



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**PANDUAN PENYELENGGARAAN
MBKM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA
TAHUN 2022**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR: 988 TAHUN 2022
TENTANG
PANDUAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang :
1. Bahwa dalam upaya penyeragaman pemahaman kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 2. Bahwa dalam upaya penyeragaman tata kelola pelaksanaan kegiatan MBKM;
 3. Bahwa dalam upaya penjaminan mutu kegiatan MBKM;
 4. Bahwa dalam upaya penjaminan keberlanjutan kegiatan MBKM;
 5. Bahwa dalam upaya perbaikan dan pengembangan panduan secara terus menerus yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan kondisi yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir 1 sampai dengan 5 di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Panduan MBKM Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Pedoman Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
 5. Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017
 6. Keputusan Rektor Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020—2024;
 7. Peraturan Rektor Nomor 930 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Pemberlakuan Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Pertama : Panduan MBKM sebagaimana dalam lampiran keputusan ini bersifat rujukan yang wajib dijadikan acuan oleh seluruh program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam melaksanakan kegiatan MBKM.
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam dokumen ini, akan diatur lebih lanjut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 25 Juli 2022



TIM PENYUSUN

- Pengarah : Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag
Ketua : Dr. Jamal Fahri, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Nanang Supriadi, S.Si., M.Sc.
Anggota : 1. Prof. Deden Makbuloh, S.Ag., M.Ag.
2. Dr. H. Subandi, M.M.
3. Dr. Hj. Rini Setiawati, S.Ag., M.Sos.I.
4. Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si.
5. Dr. H. Nadirsah Hawari, MA.
6. Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.
7. Dr. A Malik Ghazali
8. Dr. Tin Amalia Fitria, M.Si.
9. Dr. Erike Anggraini., S.E., M.Sy.
10. Dr. A. Qodir Zailani
11. Umi Aisyah, M.Pd.
12. Rizka Pitri, M.Si.
13. Wahono, S.IP
14. Dr. Sudarman, M.Ag
15. Dr. A. Fauzan, M.Pd
16. Syafrimen, M.Ed., Ph.D
17. Dr. Rika Damayanti, M.Kep., Ns. Sp. Kep.J.
18. Dr. Suhandi, M.Ag
19. Dr. Yusuf Baihaqi, MA
20. Dr. Mubasit, S.Ag., MM
21. Dr. Madnasir, SE, M.Si
22. Farida, S.Kom., MMSi
23. Yofi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si
24. M.Apun Syaifuddin, S.Ag., M.Si
25. Intan Islamia, M.Sc
26. Fatih Fuadi, M.S.I
27. Dr. Abd. Rahman Hamid

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan karunia, nikmat, rahmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya, sehingga *“Pedoman Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung”* telah selesai disusun.

Pemberlakuan MBKM di lingkungan UIN Raden Intan Lampung merupakan tindak lanjut dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk mengasah kemampuan sesuai dengan bakat dan minat baik dari dalam maupun luar Perguruan Tinggi.

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung merupakan salah satu PTKIN yang memiliki visi “Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai rujukan Internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035”. Visi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ini sejalan dengan kebijakan MBKM. Penerapan kebijakan MBKM di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik mahasiswa/i dari berbagai disiplin ilmu, sehingga diperlukan pedoman ini yang dapat digunakan sebagai acuan bagi unit-unit terkait, seperti Program Studi, Fakultas, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit lainnya dalam melakukan perencanaan, implementasi dan monitoring MBKM.

Ucapan terimakasih dan penghargaan disampaikan kepada semua pihak atas dedikasinya membantu penyusunan pedoman MBKM. Pedoman ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya berbagai pihak dapat berkontribusi untuk memberikan saran, masukan, dan koreksi bagi penyempurnaannya. Semoga buku pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak terutama pengelola Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang bermutu serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Bandar Lampung, Februari 2022
Tim Penyusun,

KATA SAMBUTAN REKTOR

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan informasi dan teknologi yang sangat pesat, telah membawa perubahan besar bagi perguruan tinggi di Indonesia. Dengan diterbitkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Pedoman Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, mahasiswa, harus siap menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet. Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan cita-citanya. Sumber pembelajaran dapat diperoleh mahasiswa dari mana saja, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di luar daerah, industri, tempat- tempat kerja, tempat-tempat pengabdian, pusat riset, maupun di masyarakat. Pembelajaran juga dapat dilakukan di tempat mitra perguruan tinggi dalam hal ini adalah mitra yang telah menjalin hubungan baik dengan UIN RIL.

Apresiasi dan terima kasih Saya sampaikan kepada Tim Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka UIN RIL yang telah berkerja keras dengan penuh dedikasi untuk mewujudkannya. Terimakasih juga diucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan yang berharga, sehingga memperkaya isi buku panduan ini. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai inspirasi pelaksanaan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka di UIN RIL dalam mewujudkan semangat *internasionalisasi, digitalisasi, dan kemandirian* untuk menghasilkan alumni yang unggul dan bermartabat.

Bandar Lampung, 1 Juli 2022
Rektor,

Wan Jamaluddin

DAFTAR ISI

SK REKTOR TENTANG PANDUAN MBKM	ii
TIM PENYUSUN	iv
KATA PENGANTAR	v
KATA SAMBUTAN REKTOR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Rasional.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Pengertian.....	2
D. Tujuan	3
E. Prinsip	3
BAB II PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	
A. Kerangka Umum	5
B. Unsur Pelaksana	6
BAB III KEBIJAKAN IMPLEMENTASI MBKM DI LINGKUNGAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG	
A. Desain Kurikulum MBKM	9
A. Kebijakan <i>Structured Form</i>	10
B. Kebijakan Mata Kuliah (MK) Yang Wajib Ditempuh Di Dalam Prodi Sendiri	11
C. Pembelajaran Mata Kuliah (MK) Di Luar Program Studi	12
D. Rekognisi dan Ekuivalensi Pembelajaran Non-Kelas	14
BAB IV PENJAMINAN MUTU PELAKSANAAN MBKM	
A. Pendahuluan	19
B. Standar Mutu Terkait Hak Belajar	20
BAB V TAHAPAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	
A. Tahap Persiapan	50
B. Tahap Pelaksanaan	51
C. Tahapan Monitoring dan Evaluasi	52
BAB VI PENUTUP	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana dalam Implementasi MBKM	2
Gambar 2 Skenario Pembelajaran Satu Semester dalam Implementasi MBKM.....	6

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tampilan Daftar Mata Kuliah Wajib Prodi.....	12
Tabel 2 Format Mata Kuliah MBKM Prodi.....	13
Tabel 3 Contoh Pengakuan SKS Program Magang.....	14
Tabel 4 Contoh Pengakuan SKS Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.....	14
Tabel 5 Contoh Pengakuan SKS Penelitian/Riset.....	15
Tabel 6 Contoh Pengakuan SKS Kegiatan Wirausaha.....	15
Tabel 7 Contoh Pengakuan SKS Studi/Proyek Independen.....	16
Tabel 8 Contoh Pengakuan SKS Membangun Desa / Kuliah Kerja Nyata Tematik.....	17
Tabel 9 Contoh ketentuan CPL kompetensi tambahan kegiatan pertukaran mahasiswa.....	17
Tabel 10 Standar Kompetensi Lulusan Terkait Hak Belajar.....	21
Tabel 11 Standar Isi Pembelajaran Terkait Hak Belajar.....	25
Tabel 12 Standar Proses Pembelajaran Terkait Hak Belajar.....	27
Tabel 13 Standar Penilaian Pembelajaran Terkait Hak Belajar.....	33
Tabel 14 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Terkait Hak Belajar.....	38
Tabel 15 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	41
Tabel 16 Standar Pengelolaan Pembelajaran Terkait Hak Belajar.....	44
Tabel 17 Standar Pembiayaan Pembelajaran Terkait Hak Belajar.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Rasional

Perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat menjadi tantangan yang dihadapi pendidikan tinggi saat ini. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menyebabkan terjadinya lompatan yang sangat cepat dalam kehidupan manusia. Perpindahan yang cepat dan tiba-tiba dari dunia konvensional ke dunia serba digital mendorong perguruan tinggi untuk fokus pada upaya menghasilkan lulusan yang siap bersaing, kecakapan terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap, termasuk penguasaan ICT disertai dengan bekal kemampuan berpikir kritis dan kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan pemecahan masalah. Profil lulusan demikian mengharuskan adanya adaptabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut.

Program MBKM ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pasal 18 menyebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan:

1. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar.
2. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

MBKM memberi kesempatan mahasiswa selama satu semester atau setara dengan 20 sks untuk menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan paling lama dua semester atau setara dengan 40 sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Pembelajaran dalam MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.



Sumber: Pedoman Penyusunan KPT 2020 Dikti

Gambar 1 Hak Belajar Mahasiswa Program Sarjana dalam Implementasi MBKM

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan program kebijakan MBKM adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang KKNI;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
7. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Pedoman Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

C. Pengertian

MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara terprogram.

Esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah dimilikinya kesempatan untuk mengikuti satu semester atau setara dengan 20 sks pembelajaran di luar Program Studi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama dua semester atau setara dengan 40 sks pembelajaran pada Program

Studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan tersebut pedoman ini merupakan dokumen resmi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berisi uraian ketentuan-ketentuan dalam melakukan penyelenggaraan MBKM dan implementasi kurikulum MBKM, terutama pengaturan tentang hak tiga semester mahasiswa untuk mengambil kredit semester di luar Program Studi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

D. Tujuan

Tujuan dari buku Pedoman Penyelenggaraan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung adalah memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar Program Studi serta memberikan pedoman teknis penyelenggaraan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM kepada Fakultas, Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra perguruan tinggi, dan mitra strategis di luar perguruan tinggi yang menjadi kolaborator dalam implementasi MBKM di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Secara spesifik pedoman ini bertujuan sebagai acuan bagi unit-unit terkait, seperti Program Studi, Fakultas, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan unit lainnya dalam melakukan pengembangan, implementasi dan monitoring MBKM. Pedoman ini pun digunakan sebagai payung hukum yang menjadi jaminan dan penguatan terhadap program dan aktivitas MBKM di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

E. Prinsip

Implementasi MBKM di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Berorientasi Capaian Profil Lulusan.** Bentuk pembelajaran yang diberikan pada program studi di dalam dan di luar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, magang, kerja proyek, bina desa, dan lainnya dilakukan dalam upaya mewujudkan capaian profil lulusan yang telah dirumuskan oleh masing-masing Program Studi.
2. **Capaian Kompetensi Secara Holistik.** Aktivitas di dalam dan di luar kampus wajib memberikan pengalaman belajar yang beragam untuk pencapaian kompetensi secara utuh. Pengalaman yang beragam dengan berorientasi pada capaian kompetensi yang berbasis pada *contextual learning* diperoleh melalui pemanfaatan sumber belajar yang beragam (*multy resources*).
3. **Kolaborasi.** Kerja sama yang saling menguntungkan dilakukan antara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan pihak luar berbasis pada prinsip kolaborasi yang saling menguntungkan, yakni membangun visi yang sama dalam rangka membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui aktivitas kerja sama kelembagaan dengan institusi; organisasi; dan dunia usaha dan industri. Prinsip kolaborasi ini berorientasi pada upaya saling melengkapi, memperkaya, dan menguatkan antara akademisi dan praktisi di lapangan.
4. **Multipengalaman.** Pengalaman belajar yang bermakna (*meaningfull experiences*) tidak dapat diperoleh hanya dengan satu jenis aktivitas belajar dan dengan interaktivitas yang

terbatas. Oleh karenanya, perlu lingkungan belajar yang lebih luas, yang mampu memberikan pengalaman nyata yang lebih aplikatif dan mendalam (*enrichment*). MBKM Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh beragam pengalaman melalui interaksi dengan sumber belajar yang lebih beragam.

5. **Keterkaitan dan Kesepadanan.** Program yang dirancang dalam implementasi MBKM mengacu pada prinsip keterkaitan (*link*) dan kesepadanan (*match*), serta kecocokan antara yang dipelajari pada perkuliahan dan menjadi tuntutan lapangan. Perkuliahan di dalam MBKM diupayakan menyediakan sarana prasarana seperti kelas, tempat lokakarya, dan laboratorium yang sesuai dengan standar industri. Dengan demikian, tidak lagi terjadi kesenjangan antara sarana kampus dan sarana di lapangan, sehingga harapannya tidak terjadi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan standar kompetensi yang dituntut dalam dunia kerja.
6. **Kemandirian Belajar (*Self-Regulated Learning*).** Era abad ke-21 menuntut pembelajaran lebih mandiri. Hal ini diperkuat dengan keberadaan sarana *Information and Communication Technology* (ICT) yang mendukung pembelajaran jarak jauh dengan prinsip belajar mandiri. Pola MBKM Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung akan semakin memperkuat keberadaan pembelajaran daring dengan penguatan infrastruktur ICT yang telah dimiliki, serta sistem pembelajaran (*platform*) berupa *Learning Management System* (LMS) yang semakin intensif digunakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai perwujudan *smart campus*.
7. **Berorientasi Kecakapan Abad ke-21.** Program yang dilakukan dalam pembelajaran berprinsip pada penguasaan empat keterampilan dasar yang menjadi konsensus yaitu : (1) kecakapan berpikir kritis (*critical thinking skills*); (2) kecakapan berkomunikasi (*communication skills*); (3) kecakapan berkreasi (*creativity*); dan (4) kecakapan berkolaborasi (*collaboration*).

BAB II

PENYELENGGARAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

A. Kerangka Umum


Prinsip utama kebijakan MBKM terdapat dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada pasal 18. Dijelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada perguruan tinggi sesuai masa beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi pada perguruan tinggi yang sama atau pada perguruan tinggi yang berbeda, pada Program Studi yang sama atau pada Program Studi yang berbeda. Beban studi dalam kurikulum program studi MBKM mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 160 SKS. Dalam hal mahasiswa mengambil kompetensi mayor ganda atau mayor dan minor ganda, maka beban studi yang harus diselesaikan oleh seorang mahasiswa akan lebih besar jumlah sks nya.

Pasal 18 menjelaskan bahwa fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran wajib dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

1. Selama empat semester pertama mahasiswa wajib melakukan kegiatan pembelajaran di dalam Program Studi asal;
2. Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi asal dalam perguruan tinggi sendiri maupun di luar perguruan tinggi asal dapat diambil pada semester lima dan/atau enam dan/atau tujuh;
3. Satu semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
4. Dua semester atau setara dengan 40 sks di luar perguruan tinggi berupa:
 - a. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - b. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 - c. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) di luar Perguruan Tinggi dapat berupa kegiatan:

1. Kegiatan Wirausaha;
2. Magang/Praktik Kerja;
3. Pengabdian kepada Masyarakat/Membangun Desa/KKN Tematik;
4. Kuliah/Pertukaran Mahasiswa;
5. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
6. Penelitian/Riset;
7. Studi/Proyek Independen; dan
8. Proyek Kemanusiaan.



Sumber: Pedoman Penyusunan KPT 2020 Dikti

Gambar 2 Skenario Pembelajaran Satu Semester dalam Implementasi MBKM

B. Unsur Pelaksana

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan BKP MBKM Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung adalah pihak Universitas, Fakultas, Program Studi bersama Tim Kurikulum, Mahasiswa, Dosen, Mitra Perguruan Tinggi, dan Mitra Strategis di Luar Perguruan Tinggi yang memiliki peran sesuai bidangnya masing-masing.

1. Universitas

- a. Menyediakan payung kebijakan implementasi MBKM berupa Kerangka Dasar Kurikulum 2019 dan Pedoman Penyelenggaraan MBKM;
- b. Menetapkan Pusat MBKM tingkat universitas;
- c. Menyiapkan berbagai kebutuhan sistem administrasi akademik pendukung program MBKM melalui SIAKAD/SIARIL;
- d. Menyiapkan dokumen kerja sama yang bersifat *mutual benefit* (MoU/SPK) tingkat universitas dengan mitra strategis jika melibatkan lebih dari satu unit Fakultas oleh Bagian Humas dan Kerjasama;
- e. Melakukan pendampingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangan oleh Bagian Akademik dan LPPM; dan
- f. Melakukan penjaminan mutu untuk setiap BKP MBKM oleh LPM.

2. Fakultas

- a. Membentuk Tim Pengembang Kurikulum;
- b. Menugaskan Tim Kurikulum untuk menyusun pengembangan inovasi kurikulum dengan adaptasi model implementasi MBKM bersama Program Studi;
- c. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas Program Studi dan diregisterkan ke dalam SIAKAD/SIARIL;
- d. Mengidentifikasi potensi mitra strategis pendukung MBKM;

- e. Menyiapkan dokumen kerja sama bersifat *mutual benefit* (MoU/SPK) dengan fakultas mitra dan mitra strategis di luar Perguruan Tinggi;
- f. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan MBKM dengan fakultas mitra dan mitra strategis di luar Perguruan Tinggi;
- g. Menyusun rencana kegiatan pembelajaran dan beban sks kegiatan pembelajaran di luar Program Studi dengan Fakultas mitra dan mitra strategis di luar Perguruan Tinggi;
- h. Menunjuk Koordinator penyelenggaraan MBKM tingkat Fakultas dan Dosen Pendamping untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di luar Program Studi;
- i. Menyediakan pelatihan dosen penggerak sebagai dosen pembimbing program MBKM; dan
- j. Menyediakan pelatihan pedagogik kepada pembimbing dari mitra luar perguruan tinggi untuk mendukung peran dan fungsi sebagai pembimbing mitra.

3. Program Studi Bersama Tim Kurikulum

- a. Menyesuaikan kurikulum dengan Kerangka Dasar Kurikulum 2019 dan Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan Kemendikbud tahun 2020 agar dapat memfasilitasi hak belajar mahasiswa di luar Program Studi;
- b. Menyusun petunjuk teknis (Prosedur Operasional Baku/POB) di tingkat Program Studi untuk setiap bentuk kegiatan pembelajaran MBKM di luar Program Studi;
- c. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran di luar Program Studi dalam dan di luar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- d. Menyusun daftar mata kuliah (MK) Program Studi yang dapat diambil mahasiswa dari luar Program Studi dalam maupun dari luar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- e. Melakukan ekuivalensi MK dan sks untuk setiap BKP MBKM menggunakan skema yang dipilih Program Studi;
- f. Bersama Dosen Pembimbing Akademik (PA) memastikan rencana pembelajaran mahasiswa di luar Program Studi dan/atau di luar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang dapat memenuhi target pencapaian sks hingga 20 sks dalam satu semesternya; dan
- g. Menyiapkan MK berbasis daring penuh yang dapat juga dimanfaatkan mahasiswa peserta MBKM baik dari dalam dan atau dari luar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, untuk memenuhi target pencapaian sks dalam satu semester, termasuk memastikan pencapaian Capaian Pembelajaran, proses kegiatan pembelajaran, penilaian dan evaluasinya.

4. Mahasiswa

- a. Merencanakan BKP MBKM bersama Dosen PA;
- b. Mendaftar BKP MBKM di luar Program Studi dan/atau di luar UIN Raden Intan melalui SIAKAD/SIARIL;
- c. Melengkapi persyaratan BKP MBKM di luar Program Studi dan/atau luar UIN Raden Intan;
- d. Mengikuti pedoman dan pembimbingan yang diberikan oleh dosen yang ditunjuk sebagai pembimbing BKP MBKM yang diambil; dan

- e. Mengikuti BKP MBKM sesuai dengan ketentuan pedoman akademik di Program Studi dengan penuh tanggung jawab.

5. Dosen

- a. Dosen pembimbing akademik membimbing dan bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran mahasiswa; dan
- b. Dosen pendamping bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan, evaluasi, dan penilaian.

6. Perguruan Tinggi Mitra

- a. Bersama Universitas/Fakultas menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK);
- b. Menentukan penanggung jawab MBKM tingkat Perguruan Tinggi;
- c. Berkoordinasi dengan pihak Fakultas di UIN Raden Intan untuk pelaksanaan BKP MBKM; dan
- d. Melaksanakan BKP MBKM sesuai dengan ketentuan yang ada pada dokumen kerja sama (MoU/SPK).

7. Mitra Strategis di Luar Perguruan Tinggi

- a. Bersama Universitas/Fakultas menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK);
- b. Menentukan *Supervisor* pendamping BKP MBKM;
- c. Berkoordinasi dengan Fakultas/Program Studi untuk pelaksanaan BKP MBKM; dan
- d. Melaksanakan BKP MBKM sesuai dengan ketentuan yang ada pada dokumen kerja sama (MoU/SPK).

BAB III

KEBIJAKAN IMPLEMENTASI MBKM DI LINGKUNGAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG

A. Desain Kurikulum MBKM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kebijakan MBKM mengisyaratkan adanya fleksibilitas program pendidikan yang dapat memberi peluang kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar melalui intra dan antar Program Studi, intra dan antar perguruan tinggi, maupun melalui kegiatan magang di lapangan. Oleh karena itu, untuk memperoleh capaian pembelajaran (*learning outcomes*) mahasiswa dapat belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang luas dan bervariasi (intra–antarprogram studi/perguruan tinggi/lapangan). Dengan demikian, mahasiswa dapat menyalurkan minat atau keinginan, bakat, dan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat memperkuat terhadap capaian pembelajaran.

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam mengembangkan kurikulum menggunakan pendekatan akademik dan teknologi yang dilakukan melalui pembinaan mahasiswa. Pembinaan ini dilakukan agar mahasiswa dapat:

1. Menguasai konten sesuai dengan keilmuan di Program Studi; dan
2. Melaksanakan tugas atau bekerja.

Untuk memperoleh dua kemampuan tersebut, kegiatan pembelajaran dilakukan pada Program Studi dan dilakukan dengan kegiatan magang di lapangan sesuai dengan capaian pembelajaran. Oleh karena itu, kebijakan MBKM dapat lebih memperkuat implementasi kurikulum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Kurikulum yang diterapkan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung harus dirancang secara terbuka, fleksibel, serta memiliki ruang bagi mahasiswa untuk melakukan pendalaman dan perluasan (*depth and breadth*), yakni:

1. **Pendalaman pengalaman belajar (*depth learning experiences*)**, yaitu upaya untuk memperkuat dan meningkatkan penguasaan capaian pembelajaran untuk mewujudkan profil utama lulusan. Upaya tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan pengalaman belajar secara intra/antarProgram Studi/Universitas maupun dengan kegiatan praktis di lapangan;
2. **Perluasan pengalaman belajar (*breadth learning experiences*)**, yaitu upaya memberi peluang kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar secara lebih luas dan bervariasi. Mahasiswa melakukan aktivitas pembelajaran di luar Program Studi, baik di lingkungan perguruan tinggi, di perguruan tinggi yang lain, maupun di lapangan.

Pengalaman belajar yang mendalam dan luas, serta pengintegrasian sumber-sumber belajar yang diperoleh dari intra/antar Program Studi/ perguruan tinggi, maupun dari kegiatan magang di lapangan, menegaskan bahwa kurikulum bukan hanya kumpulan daftar mata kuliah yang harus dipelajari mahasiswa untuk mencapai tujuan, melainkan juga berupa seluruh pengalaman pembelajaran yang diperoleh, baik dari dalam maupun dari luar Program Studi/ perguruan tinggi untuk mencapai tujuan. Prinsip fleksibilitas dalam kurikulum mengisyaratkan bahwa kurikulum harus memenuhi aspek fleksibilitas dalam memfasilitasi mahasiswa melakukan penyesuaian terhadap waktu, kemampuan, keragaman, minat, dan potensi, maupun mobilitasnya. Prinsip fleksibilitas meliputi:

1. **Fleksibilitas vertikal**, yaitu dimungkinkannya Program Studi yang linear memberi kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki potensi melakukan percepatan pembelajaran “program *fast track*”;
2. **Fleksibilitas horizontal**, yaitu dimungkinkannya Program Studi menawarkan beberapa paket pilihan mata kuliah yang boleh diambil oleh mahasiswa sesuai dengan minat, potensi, dan kebutuhannya serta percepatan pencapaian pembelajaran (akselerasi);
3. **Fleksibilitas lintas program studi /perguruan tinggi**, yaitu mahasiswa dapat memperoleh sebagian pengalamannya dari program studi yang berbeda di lingkungan universitasnya, belajar pada Program Studi perguruan tinggi lain, maupun dari kegiatan di lapangan.

Mengacu pada beberapa konsep kurikulum dan ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan MBKM, Program Studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung harus kreatif dan inovatif dalam mengadaptasikan kurikulum 2019 dengan tuntutan dan kebijakan MBKM, terutama dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi.

A. Kebijakan *Structured Form*

MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara terprogram.

Esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah dimilikinya kesempatan untuk mengikuti satu semester atau setara dengan 20 sks pembelajaran di luar Program Studi di lingkup UIN Raden Intan Lampung; dan paling lama dua semester atau setara dengan 40 sks pembelajaran pada Program Studi yang sama di luar lingkup UIN Raden Intan Lampung, pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di luar lingkup UIN Raden Intan Lampung atau pembelajaran di luar UIN Raden Intan Lampung. Prinsip utama kebijakan MBKM terdapat dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 18 menjelaskan bahwa fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran wajib dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

1. Selama empat semester pertama mahasiswa wajib melakukan kegiatan pembelajaran di dalam Program Studi asal;
2. Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi asal di dalam maupun di luar UIN Raden Intan Lampung dapat diambil pada semester lima dan/atau enam dan/atau tujuh;
3. Satu semester atau setara dengan 20 sks merupakan pembelajaran di luar Program Studi di dalam lingkup UIN Raden Intan Lampung; dan
4. Dua semester atau setara dengan 40 sks di luar lingkup UIN Raden Intan Lampung berupa:

- a. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di luar lingkup UIN Raden Intan Lampung;
- b. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di luar lingkup UIN Raden Intan Lampung; dan/atau
- c. Pembelajaran di luar UIN Raden Intan Lampung.

Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) di luar UIN Raden Intan Lampung dapat berupa kegiatan:

1. Kegiatan Wirausaha;
2. Magang/Praktik Kerja;
3. Pengabdian kepada Masyarakat/Membangun Desa/KKN Tematik;
4. Kuliah/Pertukaran Mahasiswa;
5. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
6. Penelitian/Riset;
7. Studi/Proyek Independen; dan
8. Proyek Kemanusiaan.

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan MBKM dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk yaitu:

1. bentuk bebas (*free form*) berdasarkan pembagian Learning Outcome;
2. bentuk terstruktur (*structured form*) berdasarkan dengan penyetaraan mata kuliah; dan
3. bentuk blended (campuran 1 dan 2).

UIN Raden Intan Lampung menggunakan bentuk terstruktur (*structured form*) dan melakukan penyetaraan dengan mata kuliah yang ada dalam kurikulum program studi. Bentuk *structured form* dipilih dengan pertimbangan untuk menjaga *body of knowledge* kurikulum di setiap program studi UIN Raden Intan Lampung.

B. Kebijakan Mata Kuliah (MK) Yang Wajib Ditempuh Di Dalam Prodi Sendiri

Implementasi MBKM UIN Raden Intan Lampung didesain untuk pemenuhan CPL Prodi meliputi *body of knowledge* (BOK) yang sesuai dengan Prodi serta pengayaan kompetensi dengan minimal 144 SKS. Setiap Prodi wajib memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah inti wajib Prodi (minimal 84 SKS) untuk membentuk BOK (tidak termasuk KKN/KK-PLP, PKL, dan skripsi).

Mata kuliah inti prodi harus ditempuh oleh mahasiswa pada semester satu sampai dengan semester empat. Program studi merancang daftar mata kuliah yang wajib ditempuh di dalam prodi meliputi mata kuliah universitas, fakultas, dan wajib prodi. Adapun tampilan daftar mata kuliah wajib ditempuh sebagai berikut:

Tabel 1 Tampilan Daftar Mata Kuliah Wajib Prodi

No	Mata Kuliah	SKS
Fakultas XXX		
Program Studi XXX		
Semester 1		
1		
2		
3		
Dst		
Semester 2		
1		
2		
3		
Dst		
Semester 3		
1		
2		
3		
Dst		
Semester 4		
1		
2		
3		
Dst		

C. Pembelajaran Mata Kuliah (MK) Di Luar Program Studi

Esensi program MBKM mengakibatkan prodi di UIN Raden Intan Lampung menawarkan mata kuliah MBKM yang akan disetarakan dengan maksimal 20 SKS yang merupakan pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama, atau dua semester setara dengan 40 sks di luar perguruan tinggi. Skema pembelajaran di luar perguruan tinggi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
2. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
3. Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Bentuk Kegiatan Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dapat berupa kegiatan:

1. Kegiatan Wirausaha;
2. Magang/Praktik Kerja;
3. Pengabdian kepada Masyarakat/Membangun Desa/KKN Tematik;
4. Kuliah/Pertukaran Mahasiswa;
5. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan;
6. Penelitian/Riset;
7. Studi/Proyek Independen; dan
8. Proyek Kemanusiaan.

Penyetaraan bobot kegiatan MBKM UIN Raden Intan Lampung menggunakan bentuk terstruktur (*structured form*) dan melakukan penyetaraan dengan mata kuliah yang ada dalam kurikulum program studi. Ketentuan SKS mata kuliah MBKM di UIN Raden Intan Lampung sebagai berikut:

1. Pembelajaran Kelas di luar Prodi di dalam lingkup UIN Raden Intan Lampung
 - a. Prodi mengadakan kerja sama dengan Prodi lain di dalam ataupun luar UIN Raden Intan Lampung.
 - b. Jumlah maksimal SKS yang diambil mahasiswa adalah 20 SKS.
 - c. Jika SKS di luar prodi melebihi SKS mata kuliah di dalam prodi, maka yang diakui adalah SKS mata kuliah prodi.
 - d. Jika SKS di luar prodi kurang dari SKS mata kuliah di dalam prodi, maka prodi merumuskan beban tambahan.
 - e. Dosen pengampu MBKM wajib memantau pelaksanaan perkuliahan.
 - f. Prodi menyediakan RPS hak belajar dan memantau implementasinya.

Kegiatan pembelajaran kelas di luar Prodi asal di dalam maupun di luar UIN Raden Intan Lampung dapat diambil pada semester lima dan/atau enam dan/atau tujuh. Prodi merancang daftar mata kuliah MBKM yang ditawarkan kepada mahasiswa di luar Prodi. Adapun tampilan daftar mata kuliah MBKM Prodi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Format Mata Kuliah MBKM Prodi

No	Mata Kuliah MBKM	SKS
Fakultas XXX		
Program Studi XXX		
Semester 5		
1		
2		
3		
Dst		
Semester 6		
1		
2		
3		
Dst		
Semester 7		
1		
2		
3		
Dst		

1. Pembelajaran Non-Kelas di luar lingkup UIN Raden Intan Lampung

Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) Non-kelas di Luar UIN Raden Intan Lampung dapat dilaksanakan melalui Perguruan Tinggi dan non-Perguruan Tinggi. Penilaian BKP berdasarkan indikator penilaian yang telah ditentukan dan diekuivalensikan dengan mata kuliah MBKM yang telah ditawarkan oleh Prodi. Setiap indikator penilaian tidak hanya diekuivalensikan dengan satu mata kuliah, namun dapat berupa gabungan beberapa mata kuliah MBKM yang ditawarkan oleh

Prodi. Prodi di UIN Raden Intan Lampung harus merincikan mata kuliah yang akan diekuivalensikan dengan indikator penilaian di setiap bentuk kegiatan pembelajaran.

D. Rekognisi dan Ekuivalensi Pembelajaran Non-Kelas

Ketentuan penyusunan indikator penilaian, SKS, dan ekuivalensi mata kuliah Prodi sebagai berikut:

1. Program Magang

Magang/Praktik Kerja merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain: perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup).

Tabel 3 Contoh Pengakuan SKS Program Magang

No	Indikator Penilaian	Bobot SKS	Ekuivalensi Mata Kuliah
1	Hard Skills:		
	a. Mendesain program magang	2	
	b. Melaksanakan magang	7	
	c. Membuat laporan, presentasi, dan ekspos	3	
2	Soft Skills:		
	a. Integritas	2	
	b. Kreativitas	2	
	c. Tanggung jawab	2	
	d. Disiplin	2	
Jumlah		20 SKS	

2. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK.

Tabel 4 Contoh Pengakuan SKS Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

CPL Mengajar	Indikator Penilaian	Jumlah SKS	Ekuivalensi Mata Kuliah
Mahasiswa mampu melakukan praktek mengajar secara daring atau luring dengan baik dan tepat	Perencanaan Pembelajaran (Daring dan Luring)	4	
	Pelaksanaan Praktek Pembelajaran	8	
	Evaluasi Hasil Belajar	3	
	Laporan dan Ekspos	3	
Jumlah		18 SKS	

3. Penelitian/Riset

Kegiatan penelitian/riset dapat berupa kegiatan riset akademik sains maupun social humaniora. Kegiatan MBKM ini dilakukan di bawah pengawasan dosen atau penelitian.

Tabel 5 Contoh Pengakuan SKS Penelitian/Riset

No	Indikator Penilaian	Bobot SKS	Ekuivalensi Mata Kuliah
1	Hard Skills: 1. Menyusun proposal Penelitian dan Presentasi 2. Melaksanakan Penelitian 3. Membuat Laporan dan Presentasi 4. Publikasi Jurnal Terakreditasi		
2	Soft Skills: 1. Kecermatan dan ketelitian 2. Berpikir kritis, analitis dan logis		
Jumlah		20 SKS	

4. Proyek Kemanusiaan

Proyek kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

5. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan wirausaha bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri. Kegiatan ini dapat dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen.

Tabel 6 Contoh Pengakuan SKS Kegiatan Wirausaha

CPL Wirausaha	Indikator Penilaian	Jumlah SKS	Ekuivalensi Mata Kuliah
Mahasiswa mampu melakukan praktek wirausaha dengan konsep wirausaha komprehensif	1. Hard skills:		
	a. Perencanaan Bisnis dan Presentasi	3	
	b. Praktik Wirausaha	7	
	c. Laporan Pelaksanaan	3	
	2. Soft skills:		
a. Gagasan Bisnis	2		
b. Inovatif	2		
c. Gigih	2		
Jumlah		19 SKS	

6. Studi/Proyek Independen

Kegiatan studi/proyek independen yang dilakukan mahasiswa untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam RPS program studi atau fakultas di UIN Raden Intan Lampung. Kegiatan studi/proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan individual dan atau kerja kelompok berdasarkan lintas disiplin keilmuan mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung. Ketentuan indikator penilaian kegiatan studi/proyek independen sebagai berikut:

Tabel 7 Contoh Pengakuan SKS Studi/Proyek Independen

CPL Proyek Independen	Indikator Penilaian	Jumlah SKS	Ekuivalensi Mata Kuliah
Mahasiswa mampu merencanakan proyek independen secara mandiri ataupun kelompok	1. Hard skills:		
	a. Rancangan kegiatan dan presentasi	2	
	b. Melaksanakan Kegiatan	7	
	c. Membuat Laporan dan Presentasi	5	
	2. Soft skills:		
	a. Inovatif	2	
	b. Kerja sama	2	
	c. Berpikir kritis, analitis dan logis	2	
Jumlah		20 SKS	

7. Membangun Desa / Kuliah Kerja Nyata Tematik

Membangun desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan bentuk pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara langsung untuk hidup dan memasuki kehidupan di tengah masyarakat di luar kampus. KKNT sebagai kegiatan pembelajaran akan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk bersama-sama masyarakat desa tempat pelaksanaan KKNT mengembangkan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan desa. Kegiatan KKNT dilaksanakan secara kolektif dan kolaboratif antar mahasiswa dari lintas program studi.

Tabel 8 Contoh Pengakuan SKS Membangun Desa / Kuliah Kerja Nyata Tematik

Indikator Penilaian*	Jumlah SKS	Ekuivalensi Mata Kuliah
1. Hard skills:		
a. Rancangan kegiatan dan presentasi	2	
b. Melaksanakan Kegiatan	7	
c. Membuat Laporan dan Presentasi	3	
2. Soft Skills:		
a. Tanggung jawab	2	
b. Integritas	2	
c. Kerja sama	2	
d. Kepedulian sosial	2	
Jumlah	20 SKS	

***Indikator Penilaian mengikuti ketentuan yang digunakan LP2M**

8. Pertukaran Mahasiswa

Program pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pembelajaran mahasiswa yang diselenggarakan di luar kampus asal mahasiswa sebagai wujud dari program pertukaran mahasiswa (*student exchange*) antar kampus. Rincian pada tabel ketentuan ekuivalensi mata kuliah kegiatan pertukaran mahasiswa dibawah ini dapat diisi sesuai dengan CPL pada setiap prodi di UIN Raden Intan Lampung. Adapun contoh bentuk ketentuan CPL dan kompetensi tambahan dalam kegiatan pertukaran mahasiswa sebagai berikut:

Tabel 9 Contoh ketentuan CPL kompetensi tambahan kegiatan pertukaran mahasiswa

Prodi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Kompetensi Tambahan	Prodi Tujuan
Manajemen Bisnis Syariah	1. Mampu merancang produk	Mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi rencana keuangan	Akuntansi
	2. Mampu mengevaluasi objek desain	Mampu melaksanakan fungsi pemasaran	Manajemen
	3. Mampu menyusun dan menyampaikan solusi desain secara visual	Mampu merancang program dalam bidang periklanan	Komunikasi

Tabel di atas menjelaskan bahwa mahasiswa Desain Produk harus mampu menguasai minimal ketiga CPL prodi tersebut, namun memerlukan kompetensi tambahan yang dapat diambil dari prodi lain yang menunjang kompetensi lulusan. Oleh karena itu, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengambil mata kuliah di program studi akuntansi, manajemen dan komunikasi.

BAB IV

PENJAMINAN MUTU PELAKSANAAN MBKM

A. Pendahuluan

Standar mutu merupakan spesifikasi teknis yang dibakukan berdasarkan konsensus dan semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan, perkembangan IPTEK, serta pengalaman. Standar mutu merupakan *Quality Assurance* dalam perwujudan persiapan untuk tercapainya tujuan hak belajar mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Standar mutu juga merupakan tolak ukur penilaian untuk menentukan dan menggambarkan mutu pelaksanaan kampus merdeka khususnya terkait dengan hal belajar di luar kampus dengan tetap sesuai permedikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Oleh karena, pelaksanaan belajar di luar kampus harus tetap mematuhi standar mutu yang ada serta ketentuan yang berlaku dalam peraturan BAN PT dengan 9 kriteria yang meliputi standar mutu sebagai salah satunya standar mutu pendidikan yang didalamnya terdapat komponen-komponen yang sesuai dengan hak belajar diluar kampus.

Salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan tinggi adalah terlaksananya standar mutu sebagaimana ditetapkan dalam permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Oleh karena itu, untuk menjamin kualitas tridharma UIN Raden Intan Lampung, maka dalam pelaksanaannya diperlukan standar mutu dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI) tentang pengelolaan pendidikan tinggi atau kampus merdeka. Hal ini tertuang dalam 4 kebijakan menteri pendidikan dan kebudayaan salah satu Hak belajar tiga semester di luar prodi. Berkaitan dengan upaya penjaminan mutu sebagai di atur dalam Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi penguat dalam implementasi penjaminan mutu di setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia khususnya dalam pendidikan.

Hak belajar pada dasarnya merupakan upaya unuk memberikan otonomi belajar kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan potensi diri diluar program studi, sehingga UIN Raden Intan Lampung dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana kepada mahasiswa untuk memnuhi hak belajarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebagai standar pelaksanaan program sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi dapat mengambil maksimal 20 SKS persemester di program studi yang berbeda di UIN Raden Intan Lampung dan dapat mengambil maksimal 40 SKS (paling lama 2 semester) di prodi yang sama maupun berbeda di luar UIN Raden Intan Lampung.
2. Mahasiswa aktif terdaftar di PDDikti dan tidak melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung.

Dengan demikian, standar mutu terkait hak belajar adalah memberikan penilaian atau ukuran terkait pelaksanaan kampus merdeka melalui program tiga semester diluar program studi yang didasarkan pada ketentuan standar mutu sebagaimana diatur dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Bab II tentang Standar Nasional

Pendidikan pasal 4 yang meliputi:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi Pembelajaran;
3. Standar proses Pembelajaran;
4. Standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
7. Standar pengelolaan; dan
8. Standar pembiayaan Pembelajaran

Selain 8 standar terkait Pendidikan, dua kelompok standar terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu mendapat perhatian yang sama. Hal ini perlu dilakukan karena dalam matriks penilaian akreditasi, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian/pengabdian kepada masyarakat, dosen menjadi salah satu yang dinilai selain karya akademik mahasiswa yang mendapat Hak atas Kekayaan Intelektual.

B. Standar Mutu Terkait Hak Belajar

Standar mutu terkait hak belajar mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 2020 tertuang dalam beberapa standar nasional pendidikan yang meliputi: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi Pembelajaran, c) standar proses pembelajaran, d) standar penilaian pembelajaran, e) standar sarana dan prasarana pembelajaran, f) standar dosen dan tenaga kependidikan, g) standar pengelolaan pembelajaran dan h) standar pembiayaan pembelajaran. Berdasarkan beberapa standar di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Standar Kompetensi Lulusan

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penjaminan mutu UIN Raden Intan Lampung dalam memastikan pemenuhan setiap standar khususnya mengenai standar isi pembelajaran yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pemenuhan standar kompetensi lulusan diperlukan agar UIN Raden Intan Lampung menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang mutu penyelenggaraan program akademiknya dapat terjaga. Standar kompetensi lulusan merupakan hak atas kompetensi yang diperoleh mahasiswa selama belajar baik di dalam maupun di luar UIN Raden Intan Lampung sebagai mana hak belajar yang ditentukan. Aspek ini dapat dijabarkan dalam pada tabel 10

Tabel 10 Standar Kompetensi Lulusan Terkait Hak Belajar

Aspek	Uraian
Visi, Misi, Tujuan	Visi, Misi, dan Tujuan UIN Raden Intan Lampung
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Raden Intan Lampung maka diperlukan standar kompetensi lulusan terkait hak belajar sehingga dapat menghasilkan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.
Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Kepala Bagian e. LPM f. LP2M g. UPT Perpustakaan Pusat h. UPT Pusat Pengembangan Bahasa i. UPT PTIPD j. UPT Pengembangan Kewirausahaan dan Karir k. UPT Pengembangan Bisnis l. UPT Ma'had al-Jami'ah m. Fakultas n. GPMF o. Program Studi p. Dosen
Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipenuhi dalam rangka memenuhi hak belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. b. Lulusan adalah mahasiswa yang sudah memenuhi hak belajarnya dengan menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus dari ujian
Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Program Studi dalam menetapkan standar kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. b. Program studi harus memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja

Aspek	Uraian
	<p>mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran.</p> <p>c. Program studi harus memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi pengetahuan yaitu penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis</p> <p>d. Program studi harus memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran</p> <p>e. Program Studi dalam merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan harus memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>f. Program Studi dalam menetapkan rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada lampiran SN-Dikti ditambah dengan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada visi, misi, tujuan UIN Raden Intan Lampung</p> <p>g. Program studi harus memastikan bahwa rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis</p> <p>h. Program studi harus memastikan bahwa pada kualifikasi kemampuan sikap, lulusan UIN Raden Intan Lampung memiliki kemampuan yang meliputi: (a) berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat; (b) beribadah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agama Islam; dan (c) berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial;</p> <p>i. Program studi harus memastikan bahwa pada kualifikasi kemampuan pengetahuan, lulusan UIN Raden Intan Lampung memiliki kemampuan falsafah ilmu keislaman yang integratif multidisipliner.</p> <p>j. Program studi harus memastikan bahwa pada kualifikasi kemampuan keterampilan, lulusan UIN Raden Intan Lampung</p>

Aspek	Uraian
	memiliki kemampuan keterampilan keagamaan Islam secara umum yang ada di masyarakat
Strategi Pencapaian Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor menetapkan standar kompetensi lulusan. b. Wakil Rektor menyosialisasikan penerapan standar kompetensi lulusan c. Dekan/Wakil Dekan/Ka.Prodi/Sek.Prodi mengawal pelaksanaan standar kompetensi lulusan pada Fakultas. d. LPM/GPMF melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi dan audit mutu internal untuk mengevaluasi pelaksanaan e. Dekan/Ka.Prodi melakukan tindakan pengendalian terhadap hasil evaluasi. f. Dekan melakukan upaya peningkatan standar mutu berdasarkan rekomendasi audit dan rapat tinjauan manajemen.
Indikator Kinerja Utama	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) b. Lulusan memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PKM yang terkait pembelajaran. c. Lulusan memiliki kompetensi pengetahuan yaitu penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis d. Lulusan memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen. e. CPL memuat Kompetensi Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. f. Lulusan memiliki kemampuan yang meliputi: (a) berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat; (b) beribadah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agama Islam; dan (c) berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial; g. Lulusan memiliki kemampuan falsafah ilmu keislaman yang integratif-multidisipliner. h. Lulusan memiliki kemampuan keterampilan keagamaan Islam secara umum yang ada di masyarakat. i. Lulusan mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan.

Aspek	Uraian
	<ul style="list-style-type: none"> j. Lulusan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur serta mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi. k. Lulusan mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidangnya l. Lulusan mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja m. Lulusan mampu bertanggung jawab dan mengevaluasi atas pekerjaannya
Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. SPMI Unit Pelaksana Program Studi b. Kurikulum Fakultas/Program Studi c. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Sarjana d. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) e. Pedoman Akademik
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi d. Permendibud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Agama Islam.

2. Standar Isi Pembelajaran

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penjaminan mutu UIN Raden Intan Lampung dalam memastikan pemenuhan setiap standar khususnya mengenai standar isi pembelajaran yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Pemenuhan standar isi pembelajaran diperlukan agar UIN Raden Intan Lampung menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang mutu penyelenggaraan program akademiknya dapat terjaga seperti pada tabel 11.

Tabel 11 Standar Isi Pembelajaran Terkait Hak Belajar

Aspek	Uraian
Visi, Misi, dan Tujuan	Visi, Misi, dan Tujuan UIN Raden Intan Lampung
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Raden Intan Lampung maka diperlukan standar Isi Pembelajaran dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Kepala Bagian e. LPM f. LP2M g. UPT Perpustakaan Pusat h. UPT Pusat Pengembangan Bahasa i. UPT PTIPD j. Fakultas k. GPMF l. Program Studi m. Dosen
Definisi Istilah	Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana, sarjana terapan, profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Rektor menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran Program sarjana, meliputi penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam b. Fakultas dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan terintegrasi c. Fakultas dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah
Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Fakultas mengembangkan kurikulum program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Kurikulum dievaluasi oleh pemangku kepentingan serta asosiasi profesi. b. Wakil Dekan bidang akademik dan kelembagaan melakukan sosialisasi penerapan standar isi pembelajaran

Aspek	Uraian
	<ul style="list-style-type: none"> c. Program studi menerapkan standar isi pembelajaran d. Gugus Penjaminan Mutu Fakultas melakukan kegiatan monev keterlaksanaan standar e. Prodi melakukan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev f. Fakultas merancang pengembangan berdasarkan rekomendasi evaluasi.
Indikator Kinerja Utama	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya acuan kurikulum KKNI & SNPT yang diterapkan pada program studi. b. Kurikulum disusun harus mengacu pada SNPT, serta mempertimbangkan masukan dari konsorsium dan pemangku kepentingan. c. Program studi melakukan peninjauan kurikulum (mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib sesuai dengan standar nasional dan dinamika pasar kerja) periodik setiap tahun. d. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). e. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi RPS. f. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester. g. Lulusan program sarjana minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam.
Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurikulum program studi b. Rencana Pembelajaran Semester c. Pedoman Akademik d. SOP Penyusunan Kurikulum e. SOP Penerapan Kurikulum f. SOP Review dan Peninjauan Kurikulum
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi d. Permendibud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Agama Islam

3. Standar Proses Pembelajaran

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penjaminan mutu UIN Raden Intan Lampung dalam memastikan pemenuhan setiap standar mutu terkait hak belajar mahasiswa. Standar mutu terkait hal belajar juga diuraikan dalam standar proses pembelajaran yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pemenuhan standar proses pembelajaran diperlukan agar UIN Raden Intan Lampung menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang mutu penyelenggaraan program akademiknya dapat. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dijabarkan pada tabel 12.

Tabel 12 Standar Proses Pembelajaran Terkait Hak Belajar

Aspek	Uraian
Visi dan Misi	Visi dan Misi UIN Raden Intan Lampung
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Raden Intan Lampung maka diperlukan Standar Proses Pembelajaran terkait hak belajar dalam menjamin mutu penyelenggaraan program akademik
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Kepala Bagian e. LP2M f. LPM g. UPT Perpustakaan Pusat h. UPT Pusat Pengembangan Bahasa i. UPT PTIPD j. Fakultas k. GPMF l. Program Studi m. Dosen
Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. b. Pembelajaran : proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen harus melaksanakan pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. b. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sesuai standar

Aspek	Uraian
	<p>c. Prodi harus memastikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu</p> <p>d. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan PkM mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian dan PkM</p> <p>e. Dosen harus menerapkan salah satu metode pembelajaran meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>f. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dapat memilih satu bentuk kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.</p> <p>g. Bentuk pembelajaran diluar program studi dilakukan dalam bentuk magang, pertukaran pelajar, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, kuliah kerja nyata tematik/multisektoral.</p> <p>h. Prodi dalam mengelola bentuk pembelajaran berupa Penelitian harus memastikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>i. Prodi dalam mengelola bentuk pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat harus memastikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>j. UIN Raden Intan Lampung harus memastikan bahwa bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.</p> <p>k. UIN Raden Intan Lampung harus memastikan bahwa bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas ;1) Pembelajaran dalam Program Studi lain di UIN Raden Intan Lampung;</p>

Aspek	Uraian
	<p>2) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama di luar UIN Raden Intan Lampung; 3) Pembelajaran dalam Program Studi yang berbeda di luar UIN Raden Intan Lampung; dan d) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi di luar UIN Raden Intan Lampung Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara UIN Raden Intan Lampung Lampung dengan Peguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.</p> <p>l. Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan UIN Raden Intan Lampung.</p> <p>m. Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.</p> <p>n. Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>o. Rektor harus memastikan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara: mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi di UIN Raden Intan Lampung sesuai masa dan beban belajar; atau mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar lalu sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.</p> <p>p. Rektor harus memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran di luar Program Studi.</p> <p>q. Rektor harus memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran paling sedikit 4 (empat) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi di UIN Raden Intan Lampung; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran pada Program Studi yang sama di luar UIN Raden Intan Lampung atau</p>

Aspek	Uraian
	<p>pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di luar UIN Raden Intan Lampung; dan/atau Pembelajaran di Lembaga non perguruan tinggi di luar UIN Raden Intan Lampung.</p> <p>r. Fakultas harus memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester</p> <p>s. Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>t. Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester</p>
Strategi Pencapaian Standar	<p>a. Rektor menetapkan standar proses pembelajaran untuk mendukung hak belajar di luar prodi</p> <p>b. Wakil Rektor bersama Lembaga Penjaminan Mutu menyosialisasikan standar proses pembelajaran.</p> <p>c. Dekan/Prodi melaksanakan standar proses pembelajaran.</p> <p>d. LPM/GPMF memeriksa pencapaian standar proses pembelajaran melalui kegiatan monev dan audit mutu internal.</p> <p>e. Prodi melakukan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap temuan audit dan monev,</p> <p>f. Dekan melaksanakan peningkatan mutu pada standar proses pembelajaran sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi</p>
Indikator Kinerja Utama	Pemenuhan standar mutu terkait hak belajar diuraikan dalam indikator kinerja utama pada standar proses pembelajaran sebagai berikut:

Aspek	Uraian
	<p>a. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah</p> <p>b. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa.</p> <p>c. Tersedianya kegiatan kurikuler wajib melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur</p> <p>d. Terlaksananya bentuk pembelajaran berupa: Kuliah; Responsi dan tutorial; Seminar; Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; Penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer; Pertukaran pelajar; Magang; wirausaha; dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat</p> <p>e. Pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan.</p> <p>f. Tersedianya kegiatan pembelajaran penelitian mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan diri</p> <p>g. Tersedianya kegiatan pembelajaran pengabdian mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pemanfaatan IPTEK</p> <p>h. Beban belajar mahasiswa pada waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester</p> <p>i. UIN Raden Intan Lampung memfasilitasi pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran</p> <p>j. Pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa dalam proses Pembelajaran yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pembelajaran di dalam Program Studi paling sedikit 4 (empat) semester. 2) pembelajaran di luar Program Studi pada UIN Raden Intan Lampung selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS; dan 3) pembelajaran di program studi yang sama atau program studi yang berbeda di luar UIN Raden Intan Lampung dan atau pembelajaran di lembaga non perguruan tinggi di luar UIN Raden Intan Lampung paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS: <p>k. Program studi menyelenggarakan bentuk pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p>

Aspek	Uraian
	<p>1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan</p> <p>3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>l. Program studi menyelenggarakan bentuk Pelaksanaan pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <p>1) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</p> <p>2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>m. Program studi menerapkan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran</p> <p>n. Program studi menyelenggarakan bentuk Pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>o. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikut.</p>
Dokumen Terkait	<p>a. Kurikulum program studi</p> <p>b. Rencana Pembelajaran Semester</p> <p>c. Pedoman Akademik</p> <p>d. SOP Penyusunan Kurikulum</p> <p>e. SOP Penerapan Kurikulum</p> <p>f. SOP Review dan Peninjauan Kurikulum</p>
Referensi	<p>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>b. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi</p>

Aspek	Uraian
	d. Permendibud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Agama Islam

4. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penjaminan mutu UIN Raden Intan Lampung dalam memastikan standar mutu terkait hak belajar dalam pemenuhan sistem penilaian pembelajaran yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar penilaian pembelajaran diperlukan agar UIN Raden Intan Lampung menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) sesuai dengan apa yang diharapkan. Berkaitan standar pebilaian pembelajaran sebagaimana pada tabel 13.

Tabel 13 Standar Penilaian Pembelajaran Terkait Hak Belajar

Aspek	Uraian
Visi dan Misi	Visi dan Misi UIN Raden Intan Lampung
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Raden Intan Lampung, dalam rangka memenuhi hak belajar, maka diperlukan Standar penilaian Pembelajaran dalam menjamin standar mutu terkait hak belajar
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Kepala Bagian e. LPM f. LPPM g. UPT Perpustakaan Pusat h. UPT PTIPD i. Fakultas j. GPMF k. Program Studi l. Mahasiswa
Definisi Istilah	Standar penilaian belajar mengajar adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
Pernyataan Isi Standar	a. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mempertimbangkan prinsip 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah.

Aspek	Uraian
	<p>b. Dosen dalam melakukan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, 7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian (BAN PT)</p> <p>c. Dosen dalam melakukan penilaian sikap mahasiswa harus dapat menggunakan teknik penilaian observasi untuk setiap mata kuliah.</p> <p>d. Dosen dalam melakukan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus pada proses dan hasil belajar mahasiswa harus memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian untuk setiap mata kuliah.</p> <p>e. Dosen dalam menentukan hasil akhir penilaian harus mengintegrasikan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk setiap mata kuliah.</p> <p>f. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui mekanisme penilaian yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, dan 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan untuk setiap mata kuliah. <p>g. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian mencakup tahap</p>

Aspek	Uraian
	<p>perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk setiap mata kuliah.</p> <p>h. Dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melalui prosedur penilaian pada tahap perencanaan yang dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk setiap mata kuliah.</p> <p>i. Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap pertemuan.</p> <p>j. Pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu 2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau 3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk setiap mata kuliah. 4) Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus melakukan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah. 5) Dosen dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran untuk setiap mata kuliah. 6) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS)
Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Rektor menetapkan standar penilaian untuk mendukung hak belajar di luar prodi b. Wakil Rektor bersama Lembaga Penjaminan Mutu menyosialisasikan standar penilaian pembelajaran. c. Dekan/Prodi melaksanakan standar proses pembelajaran d. LPM/GPMF memeriksa pencapaian standar proses pembelajaran melalui kegiatan monev dan audit mutu internal. e. Prodi melakukan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap temuan audit dan monev. f. Dekan melaksanakan peningkatan mutu pada standar proses penilaian sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi
Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> a. Tersedianya standar proses penilaian pembelajaran yang mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa

Aspek	Uraian
	<p>b. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>c. Diterapkannya teknik penilaian yang terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>d. Instrumen penilaian yang digunakan terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>e. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</p> <p>f. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.</p> <p>g. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</p> <p>h. Diterapkannya mekanisme penilaian yang terdiri dari langkah-langkah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran 2) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian 3) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa 4) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan <p>i. Penilaian dilakukan dengan mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>j. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang ditentukan oleh masing-masing dosen yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu matakuliah; 2) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau 3) Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. <p>k. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) huruf A setara dengan angka 4 (empat); 2) huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima) 3) huruf B setara dengan angka 3 (tiga);

Aspek	Uraian
	4) huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima) 5) huruf C setara dengan angka 2 (dua); 6) huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau 7) huruf E setara dengan angka 0 (nol). l. Program studi harus mengumumkan Hasil penilaian belajar mahasiswa kepada setiap mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran m. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
Dokumen Terkait	a. Standar Mutu Fakultas b. Kurikulum prodi c. SOP penilaian dan pengumuman nilai Mahasiswa d. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) setiap mata kuliah e. Rubrik penilaian
Referensi	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi d. Permendibud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Agama Islam

5. Standar Dosen dan Tenaga kependidikan terkait Hak Belajar

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penjaminan mutu internal UIN Raden Intan Lampung dalam memastikan standar mutu terkait hak belajar dalam rangka pemenuhan mengenai standar dosen dan tenaga kependidikan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Dosen dan Tenaga kependidikan terkait hak belajar diperlukan agar UIN Raden Intan Lampung menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) sesuai dengan apa yang diharapkan. Berkaitan Dosen dan Tenaga kependidikan terkait hak belajar sebagaimana pada tabel 14.

Tabel 14 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Terkait Hak Belajar

Aspek	Uraian
Visi dan Misi	Visi dan Misi UIN Raden Intan Lampung
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Raden Intan Lampung maka diperlukan Dosen dan Tenaga kependidikan terkait hak belajar yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma UIN Raden Intan Lampung.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian e. LPM f. LPPM g. UPT PTIPD h. Fakultas i. GPMF j. Program Studi k. Dosen l. Tenaga Kependidikan
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat c. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani. b. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik minimal Magister, dibuktikan dengan ijazah c. Dosen harus memiliki sertifikat pendidik d. Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit

	<p>5 (lima) orang.</p> <p>e. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi</p> <p>f. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah.</p> <p>g. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</p>
Strategi Pencapaian Standar	<p>a. Rektor menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan untuk mendukung hak belajar di luar prodi</p> <p>b. Wakil Rektor bersama Lembaga Penjaminan Mutu mensosialisasikan standar dosen dan tenaga kependidikan</p> <p>c. Dekan/Prodi melaksanakan standar dosen dan tenaga kependidikan.</p> <p>d. LPM/GPMF memeriksa pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan melalui kegiatan monev dan audit mutu internal.</p> <p>e. Prodi melakukan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap temuan monev dan audit mutu.</p> <p>f. Dekan melaksanakan peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi.</p>
Indikator Kinerja Utama	<p>a. 100% dosen memiliki kualifikasi akademik Magister, dibuktikan dengan ijazah</p> <p>b. 100% dosen memiliki sertifikat pendidik.</p> <p>c. jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.</p> <p>d. 100% dosen tetap prodi (DTPS) memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi</p> <p>e. Minimal 90% dosen yang ditugaskan mengajar adalah dosen tetap</p> <p>f. 100% dosen menguasai teknologi pembelajaran daring</p> <p>g. Minimal 50% dosen menguasai salah satu bahasa internasional</p> <p>h. Minimal 80% dosen memiliki hasil penelitian dan atau Pengabdian Kepada Masyarakat setiap tahun</p> <p>i. Dosen yang ditugaskan menjadi pembimbing mahasiswa dalam proses belajar di luar prodi memiliki kemampuan supervisi</p>

	<ul style="list-style-type: none"> j. Dosen yang ditugaskan menjadi pembimbing mahasiswa dalam proses belajar di luar prodi memiliki kemampuan penilaian dan evaluasi program k. Dosen yang ditugaskan menjadi pembimbing mahasiswa dalam proses belajar di luar prodi memiliki kompetensi pada bidang bimbingan. l. 100% tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) m. 100% laboran/teknisi/pustawakan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman Pengelolaan SDM b. SOP dosen dan tenaga kependidikan c. Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan d. Pedoman Beban Kinerja Dosen e. Pedoman Remunerasi
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Permendikbud N0 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan angka kreditnya e. Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen f. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen g. Permenristek Dikti N0 100 tahun 2016 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.

6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penjaminan mutu UIN Raden Intan Lampung dalam memenuhi hak belajar dengan memastikan pemenuhan setiap standar mutu mengenai sarana dan prasarana pembelajaran yang digunakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk memberikan fasilitas dalam proses pembelajaran sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki

kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar seperti terlihat pada tabel 15.

Tabel 15 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Aspek	Uraian
Visi dan Misi	Visi dan misi UIN Raden Intan Lampung
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Raden Intan Lampung untuk memenuhi hak belajar maka diperlukan standar sarana dan prasarana pembelajaran agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki akses yang memadai.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan e. Kepala Bagian Administrasi & Umum f. UPT Perpustakaan g. UPT PTIPD h. Fakultas/Prodi
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Sarana adalah segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan. 3. Prasarana adalah segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Rektor harus memastikan ketersediaan sarana pembelajaran b. Rektor harus memastikan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran c. Rektor harus memastikan ketersediaan prasarana pembelajaran d. Rektor harus memastikan ketersediaan Fasilitas umum yang meliputi: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data. e. Rektor harus memastikan bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

	f. Rektor harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus
Strategi Pencapaian Standar	<p>a. Melakukan perencanaan anggaran diawal tahun anggaran dan evaluasi atau penyesuaian dengan mengakomodir kebutuhan sarana dan prasarana.</p> <p>b. Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.</p> <p>c. Mendorong perubahan budaya dan sikap mental dalam pemanfaatan sarana prasarana yang disediakan agar efektif dan efisien.</p> <p>d. Mengalokasikan sumberdaya manusia yang kompeten untuk mengelola sarana prasarana dan tanggap pada kondisi lapangan.</p> <p>e. Mendesain bangunan perkuliahan, perkantoran dan sarana prasarana yang berbasis <i>ecogreen</i> dan terstruktur rapi dengan melibatkan arsitek yang profesional disesuaikan dengan keunggulan masing-masing program studi.</p> <p>f. Mendesain perpustakaan berbasis <i>digital library</i>, dilengkapi dengan ruangan khusus untuk mengerjakan segala bentuk tugas akademik meliputi artikel, skripsi, tesis, disertai dengan kondisi (<i>atmosphere</i>) yang tenang dan kondusif.</p> <p>g. Menyediakan lokal untuk melaksanakan forum diskusi di lingkungan perpustakaan yang <i>open access</i></p> <p>h. Menyediakan <i>student centre</i> yang kondusif di setiap fakultas (waktu, suasana dan iklim belajar yang dinamis mengikuti perkembangan akademik dunia pendidikan nasional dan internasional)</p>
Indikator Kinerja Utama	<p>a. Tersedianya sarana pembelajaran yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku (buku elektronik, dan repositori), sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</p> <p>b. Tersedianya prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri dari lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan UIN Raden Intan Lampung, ruang Dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas</p>

	<p>umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data).</p> <p>c. Tersedianya fasilitas hotspot yang memadai</p> <p>d. Tersedianya aplikasi pembelajaran daring</p> <p>e. Tersedianya lahan dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran</p> <p>f. Tersedianya Bangunan/perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi.</p> <p>g. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan</p> <p>h. Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda; 2) toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi <p>i. Kelengkapan laboratorium sesuai dengan standar nasional.</p> <p>j. Sistem informasi dan telekomunikasi dalam PBM dengan didukung komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih.</p>
Dokumen Terkait	<p>a. Standar Mutu Sarana dan Prasarana Umum</p> <p>b. SOP pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)</p> <p>c. Database sarana dan prasarana</p>
Referensi	<p>a. Peraturan Pemerintah NO 88 tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.</p> <p>b. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>

7. Standar pengelolaan pembelajaran

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penjaminan mutu UIN Raden Intan Lampung dalam memenuhi hak belajar dengan memastikan pemenuhan setiap standar mutu mengenai pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pengelolaan pembelajaran untuk mendukung tata pelaksanaan pembelajaran sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar seperti terlihat pada tabel 16.

Tabel 16 Standar Pengelolaan Pembelajaran Terkait Hak Belajar

Aspek	Uraian
Visi dan Misi	Visi dan Misi UIN Raden Intan Lampung
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Raden Intan Lampung maka diperlukan standar pengelolaan pembelajaran yang profesional dan terukur dalam rangka pelaksanaan perkuliahan pada kampus merdeka
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu a. Rektor b. Wakil Rektor c. Kepala Biro d. Kepala Bagian e. LPM f. LP2M g. Fakultas h. GPMF i. Program Studi
Definisi Istilah	a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. b. Pengelolaan pembelajaran adalah suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam proses pembelajaran
Pernyataan Isi Standar	a. Pengelolaan pembelajaran UIN Raden Intan Lampung harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran. b. UIN Raden Intan Lampung harus menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan c. Program Studi melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pengelolaan pembelajaran d. UIN Raden Intan Lampung harus melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. e. UIN Raden Intan Lampung dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran

	<p>yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran.</p> <p>f. UIN Raden Intan Lampung harus membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.</p> <p>g. UIN Raden Intan Lampung harus menyusun program 8 hak belajar mahasiswa di luar UIN Raden Intan Lampung bersama mitra, baik isi/<i>content</i> dari program, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama program berlangsung.</p> <p>h. Pimpinan harus menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama mengikuti program 8 hak belajar di luar UIN Raden Intan Lampung.</p>
Strategi Pencapaian Standar	<p>a. Penyusunan kurikulum mutakhir dan rencana pembelajaran yang diterapkan pada program studi.</p> <p>b. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.</p> <p>c. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</p> <p>d. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UIN Raden Intan Lampung.</p>
Indikator Kinerja Utama	<p>a. Tersedia dokumen Kurikulum KJNI dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah</p> <p>b. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara periodik</p> <p>c. Terlaksananya kegiatan untuk mendukung tumbuhnya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.</p> <p>d. Adanya program peningkatan mutu pengelolaan Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UIN Raden Intan Lampung.</p> <p>e. Tersedianya dokumen kebijakan mutu pembelajaran</p> <p>f. Tersedianya dokumen rencana strategis dan rencana operasional yang memuat aspek pembelajaran.</p> <p>g. Tersedianya dokumen kebijakan dan rencana strategis dan rencana operasional yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> h. Tersedianya pedoman akademik yang menjadi panduan dalam proses pembelajaran. i. Tersedianya laporan pembelajaran ke PD DIKTI melalui PTIPD. j. Tersedianya kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian. k. Tersedianya program 8 hak belajar mahasiswa bersama mitra, baik isi/content dari program, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses program berlangsung. l. Adanya penugasan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama program berlangsung
Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. Statuta UIN Raden Intan Lampung b. Ortaker UIN Raden Intan Lampung c. Rencana Induk Pengembangan d. Rencana strategis e. Rencana operasional f. Sistem Penjaminan Mutu Internal g. Kurikulum Program Studi h. Silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) i. Laporan kinerja program studi dalam penyelenggaraan pembelajaran.
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Agama Islam e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, Kemenristek Dikti, 2018 f. Permendibud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar ini merupakan bagian dalam sistem penjaminan mutu UIN Raden Intan Lampung dalam memenuhi hak belajar dengan memastikan pemenuhan setiap standar mutu mengenai pembiayaan pembelajaran yang dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran untuk mendukung tata pelaksanaan pembelajaran sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar yang dapat kita lihat pada tabel 17.

Tabel 17 Standar Pembiayaan Pembelajaran Terkait Hak Belajar

Aspek	Uraian
Visi dan Misi	Visi dan Misi UIN Raden Intan Lampung
Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Raden Intan Lampung maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari beberapa unsur, diantaranya yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Rektor Wakil Rektor Kepala Biro Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Fakultas Program Studi
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Pembiayaan pembelajaran adalah biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> UIN Raden Intan Lampung harus memastikan tersedianya biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi UIN Raden Intan Lampung harus memastikan tersedianya biaya operasional yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan. Rektor harus menetapkan Biaya operasional Pendidikan Tinggi per mahasiswa per tahun.

	<ul style="list-style-type: none"> d. UIN Raden Intan Lampung wajib melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UIN Raden Intan Lampung yang bersangkutan e. UIN Raden Intan Lampung wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. f. UIN Raden Intan Lampung wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. g. UIN Raden Intan Lampung harus memastikan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain: hibah; jasa layanan profesi dan/atau keahlian; dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta. h. UIN Raden Intan Lampung wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran
Strategi Pencapaian Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan b. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. c. melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UIN Raden Intan Lampung yang bersangkutan d. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran
Indikator Kinerja Utama	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase biaya operasional (minimal 20 juta/mhs/tahun) b. Sumber pembiayaan yang berasal dari mahasiswa tidak lebih dari 40% dari total sumber biaya c. Tersedianya biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan

	<ul style="list-style-type: none"> d. Tersedianya biaya operasional yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan e. Tersedianya dana pendidikan dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa f. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat termasuk gaji dan upah-honor tunjangan rata-rata sesuai dengan ketentuan di masing-masing Lembaga g. Penggunaan dana untuk penelitian rata-rata di atur sesuai dengan ketentuan dimasing-masing Lembaga. h. Penggunaan dana untuk pengabdian kepada masyarakat di atur sesuai dengan ketentuan di masing-masing UIN Raden Intan Lampung. i. Tercapainya standar satuan biaya pendidikan setiap akhir tahun anggaran.
Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman pembiayaan UIN Raden Intan Lampung b. SOP Pembiayaan c. Standar biaya umum
Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Agama Islam b. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, Kemenristek Dikti, 2018 c. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi. e. Permendibud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

BAB V

TAHAPAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Tahapan umum implementasi MBKM Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung adalah sebagai berikut :

A. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan dalam implementasi kurikulum MBKM dijelaskan seperti berikut.

1. Tim Penyusun MBKM menyusun pedoman implementasi MBKM yang dikoordinasikan oleh LPM Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
2. LPM menyelenggarakan sosialisasi kepada fakultas, program studi, dan unit lainnya yang terkait dengan pengelolaan implementasi MBKM;
3. Program Studi melakukan kajian kurikulum dan atau capaian pembelajaran (CPL) pada program studi lain di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang relevan dengan program studinya, pada Program Studi yang sama dan berbeda di luar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Program Studi menetapkan paket-paket matakuliah yang dapat dikonversi dan atau disetarakan dengan kegiatan:
 - a. Magang/Praktik Kerja
 - b. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
 - c. Penelitian/Riset
 - d. Proyek Kemanusiaan
 - e. Kegiatan Wirausaha
 - f. Studi/Proyek Independen
 - g. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
 - h. Pertukaran Mahasiswa

Semua kegiatan yang disebutkan di atas selanjutnya disebut program MBKM;

5. Program Studi menetapkan dan menawarkan mata kuliah kepada mahasiswa dalam maupun luar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (selanjutnya disebut matakuliah MBKM). Penetapan mata kuliah melalui proses rapat dewan dosen di lingkungan program studi;
6. Program Studi melakukan peninjauan terhadap lembaga dan lokasi kegiatan sebagaimana yang dirinci pada poin (4) untuk menentukan kesesuaian kegiatannya dengan profil lulusan dan atau CPL program studi;
7. Program Studi mengajukan daftar nama mata kuliah dan daftar lembaga lokasi kegiatan program MBKM kepada pusat MBKM yang diketahui oleh dekan;
8. Pusat MBKM memverifikasi mata kuliah yang diajukan oleh program studi yang selanjutnya diteruskan-sampaikan kepada Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Mata kuliah yang ditawarkan harus didokumentasikan oleh Pusat MBKM Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
9. Pusat MBKM Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Bagian Akademik

mendokumentasikan usulan lokasi dan lembaga kegiatan program MBKM yang direncanakan oleh Program Studi; dan

10. Program Studi mengunggah mata kuliah di SIAKAD/SIARIL, sehingga dapat diambil oleh mahasiswa di luar Program Studi yang menawarkan dan mahasiswa di luar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung baik yang memiliki Program Studi ataupun *background study* yang sama maupun yang berbeda.

B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama meliputi poin 1 s.d. 6 sedangkan bagian kedua meliputi poin 7 s.d. 9. Bagian pertama selambat-lambatnya telah dilaksanakan sebelum semester baru, sedangkan bagian kedua dilaksanakan sesuai jadwal semester ganjil dan genap setiap tahun.

1. Program Studi menyampaikan pengumuman tentang Program Studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan di luar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta mata kuliah yang ditawarkannya;
2. Mahasiswa Program Studi mengajukan rencana untuk mengikuti pembelajaran pada program studi lain di dalam dan/atau di luar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selain dengan mengajukan rencana, mahasiswa yang akan mengikuti salah satu program MBKM dapat dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan;
3. Program Studi memfasilitasi mahasiswa dan dosen pembimbing akademik untuk menelaah kesesuaian matakuliah yang akan diambil oleh mahasiswa dan atau kegiatan program MBKM dengan capaian pembelajaran (CPL) Program Studi;
4. Mahasiswa melakukan kontrak kredit mata kuliah baik yang diikuti melalui proses pembelajaran maupun kegiatan program MBKM. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan program MBKM mengambil matakuliah yang telah dipaketkan oleh Program Studi;
5. Program Studi mengajukan daftar mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran di Program Studi lain di dalam dan/atau di luar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta program MBKM kepada Bagian Akademik atas persetujuan Dekan;
6. Serah terima mahasiswa dilakukan dari dekan fakultas masing-masing kepada dekan fakultas lain di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau kepada pihak perguruan tinggi lain di luar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau pihak penerima kegiatan program MBKM;
7. Dosen pengampu mata kuliah melaksanakan proses pembelajaran kepada mahasiswa gabungan dari mahasiswa Program Studi masing-masing dan mahasiswa dari Program Studi lain di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui berbagai media baik luring dan/atau daring dan atau sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
8. Dosen pembimbing kegiatan program MBKM mengantarkan mahasiswa ke lokasi kegiatan;
9. Dosen pengampu dan dosen pembimbing kegiatan program MBKM melakukan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara mengunggah nilai ke sistem SIAKAD/SIARIL.

C. Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Gugus penjaminan mutu fakultas melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan terlaksananya kegiatan MBKM dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menetapkan instrumen monitoring dan evaluasi mencakup program dan matakuliah MBKM berkoordinasi dengan LPM.
2. Melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen MBKM
3. Melaksanakan secara berkala monitoring dan evaluasi
4. Menganalisis hasil monitoring dan evaluasi untuk mengetahui capaian dan akar masalah dalam MBKM
5. Membahas hasil analisis monitoring dan evaluasi pada tingkat pimpinan dalam RTM untuk ditindaklanjuti.

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan Program MBKM di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tentunya menuntut adanya dukungan dan partisipasi aktif, tidak hanya dari masing-masing program studi, tetapi juga dari dukungan dan partisipasi aktif dari setiap unit kerja yang ada. Oleh karena itu, berbagai persiapan dan penyempurnaan harus terus dilakukan, di antaranya terkait dengan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing program studi, baik dari sisi program maupun SDM, untuk mendukung, menyediakan, dan menawarkan Program dan mata kuliah MBKM kepada pihak dalam dan luar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Kedua, meningkatkan dan memperluas pembelajaran dalam jaringan secara sistemik dengan mengakomodasi berbagai kegiatan belajar yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) dan peran dosen sebagai fasilitator belajar. Untuk menunjang ini perlu dilakukan pengembangan dan penyediaan konten (*by desain dan by utility*), model-model pembelajaran daring, pengembangan tugas dan evaluasi, dan infrastruktur ICT penunjangnya, termasuk melanjutkan pengembangan *smart class* untuk mengakomodasi jumlah rombel yang meningkat dengan ketersediaan SDM dosen yang terbatas (menuju efektivitas dan efisiensi pembelajaran).

Ketiga, menyusun dan menetapkan regulasi agar tugas dan fungsi dosen pada pembelajaran konvensional/daring dan sebagai dosen pembimbing/pendamping dalam kegiatan MBKM dapat diakui dan dihitung sesuai dengan beban kerja dan waktu yang digunakan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil belajar pada pembelajaran daring, serta fungsi unit-unit lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Keempat, mengembangkan dan menyempurnakan regulasi yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan MBKM, meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, penjaminan mutu program dan kegiatan MBKM, penugasan dosen pembimbing/pendamping lapangan berserta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Kelima, mengembangkan, meningkatkan dan menindaklanjuti berbagai kerjasama yang telah terjalin dan memperluasnya dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung implementasi Program MBKM, baik dengan perguruan tinggi lain maupun dengan pihak-pihak di luar perguruan tinggi.

Pedoman MBKM Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diharapkan dapat menjadi acuan Fakultas, Program Studi, dan seluruh sivitas akademika dalam merancang dan/atau mengembangkan kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag RI. 2020. *Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. 2020. *Buku Pedoman Pedoman Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. 2019. *Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT)*. Jakarta.
- Junaidi, Aris dkk. 2020. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Kemendikbud.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Jakarta
- Peraturan Senat Akademik Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor : 002/Senat /UIN RIL/2022 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Richness, Doll, dalam Michael Harris. 2012 : *Leading The Learner Centre Campus*. Jossey Bass.
- Riset dan Teknologi Direktorat Pendidikan Tinggi. 2020. *Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era 4.0*. Jakarta.
- World Economic Forum.2017. *The Future of Jobs Report 2017*. US Department of Labor.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENDAFTARAN MBKM



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame

Kota Bandar Lampung

2022

	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG	Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	02 Juli 2022
		Tanggal Revisi	02 Juli 2022
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Sudarman, M.Ag NIP.....
SOP PENDAFTARAN MBKM			
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Akademik UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019. 6. Buku Panduan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja 2. Memiliki integritas tinggi 3. Mampu mengoperasikan sistem 4. Sesuai dengan tupoksi terkait 	
Keterkaitan:		Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyelenggaraan Hak Belajar MBKM 2. SOP Penilaian Hak Belajar MBKM 3. SOP Evaluasi Pembelajaran MBKM 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, 2. Jaringan internet 3. Printer 4. ATK 	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan:	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka program MBKM tidak berjalan		Disimpan sebagai data elektronik dan manual, juga dapat diakses melalui situs resmi UIN RIL	

1. Definisi Istilah

Dalam SOP ini terdapat sejumlah kata/istilah yang perlu dipahami yaitu:

- a. Prodi adalah Program Studi S1 dalam lingkup UIN Raden Intan Lampung
- b. Mata kuliah MBKM adalah mata kuliah yang disajikan oleh setiap Prodi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- c. Kegiatan Pembelajaran MBKM adalah rangkain kegiatan yang memberikan kebebasan mahasiswa dalam mengembangkan bakat dan minatnya.
- d. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Studi S1 UIN Raden Intan Lampung dan/atau mahasiswa di luar UIN Raden Intan Lampung yang diikat oleh MoU/SPK.
- e. Mahasiswa yang mengambil program MBKM terdiri atas:
 - 1) Mahasiswa *inbound* adalah mahasiswa dari luar UIN Raden Intan Lampung yang akan mengambil mata kuliah di UIN Raden Intan Lampung
 - 2) Mahasiswa *outbound* yang dibagi menjadi *outbound* internal yaitu mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang akan mengambil mata kuliah di luar prodinya, namun tetap di UIN Raden Intan Lampung, dan mahasiswa *outbound* eksternal yaitu mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang akan mengambil mata kuliah di luar UIN Raden Intan Lampung.
- f. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) adalah dosen tetap dan serendah-rendahnya dengan jabatan akademik Lektor (Golongan III/c) atau yang diberikan kewenangan oleh Ketua Program Studi yang ditetapkan dengan Surat Tugas Dekan.
- g. Dosen Pengampu MBKM adalah dosen yang ditunjuk oleh Prodi untuk mengampu mata kuliah MBKM.

2. Tujuan

SOP Pendaftaran MBKM ini dibuat sebagai acuan bagi UIN Raden Intan Lampung dalam:

- a. Merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program MBKM terkait pendaftaran mahasiswa peserta MBKM serta kelengkapan administrasinya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Meningkatkan harmonisasi pelaksanaan program MBKM terkait prosedur pendaftaran mahasiswa peserta MBKM di lingkungan UIN Raden Intan Lampung.
- c. Mewujudkan ketercapaian pelaksanaan kegiatan MBKM di lingkungan UIN Raden Intan Lampung dan di luar UIN Raden Intan Lampung;

- d. Menyelaraskan pembagian peran dan tanggung jawab antar unit kerja dalam melaksanakan kegiatan MBKM.

3. Tahapan

Sebelum mengikuti kegiatan MBKM, mahasiswa harus melakukan langkah-langkah persiapan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa mencari informasi terkait Program Studi tujuan melalui website UIN Raden Intan Lampung, Dosen Pembimbing Akademik (DPA), dan Ketua Program Studi.
- 2) Pendaftaran pertukaran mahasiswa dilakukan pada saat pengajuan KRS sesuai dengan kalender akademik UIN Raden Intan Lampung.
- 3) Mahasiswa berkonsultasi dengan DPA mengenai rencana kegiatan MBKM.
- 4) Mahasiswa mendapatkan persetujuan dari DPA dan Ketua Program Studi untuk memilih mata kuliah yang ditawarkan pada kegiatan MBKM.
- 5) Mahasiswa mengisi KRS sesuai dengan hasil konsultasi dengan DPA dan Ketua Prodi.
- 6) Mahasiswa menyiapkan berkas-berkas berikut:
 - a) Daftar Riwayat Hidup
 - b) Foto Copy Transkrip Nilai minimal 4 (empat) semester.
 - c) Surat Rekomendasi dari DPA
 - d) Dokumen lain yang disyaratkan oleh program studi yang dituju.

4. Peran, Fungsi, dan Kewajiban

a. Peran Mahasiswa

Mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan pertukaran mempunyai fungsi, peran, dan kewajiban berikut:

- 1) Mencari informasi program studi yang akan dituju
- 2) Mengajukan surat permohonan rekomendasi ke ketua program studi
- 3) Menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan
- 4) Mendaftar secara online melalui website program studi tujuan.
- 5) Menunggu surat persetujuan dari Program Studi tujuan
- 6) Berdiskusi dengan DPA terkait mata kuliah yang akan diambil di program studi lain.
- 7) Mengambil mata kuliah MBKM yang didaftarkan di SIAKAD/SIARIL.
- 8) Menjaga nama baik program studi selama masa pertukaran mahasiswa.
- 9) Menyusun tabel konversi SKS.

- 10) Membuat surat permohonan transfer nilai yang ditujukan kepada Wakil Dekan bidang Akademik
- 11) Menyerahkan surat permohonan dan tabel konversi nilai ke bagian Tata Usaha Fakultas.

b. Peran Dosen Pembimbing Akademik

Dosen Pembimbing Akademik dari program studi mempunyai fungsi, peran, dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan kepada mahasiswa terkait mata kuliah yang dapat diambil dari mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain.
- 2) Melakukan monitoring secara berkala, serta memberikan solusi jika ada kendala, seluruh kegiatan mahasiswa selama masa pertukaran.
- 3) Mengarahkan dan membantu mahasiswa menyusun tabel konversi nilai yang akan diserahkan kepada program studi.

c. Peran Program Studi












Program studi sebagai penyelenggara dan regulator pertukaran mahasiswa memiliki fungsi dan peran sebagai berikut:

- 1) Menawarkan berbagai informasi tentang program studi yang bisa dituju oleh calon peserta MBKM.
- 2) Menyetujui dan/atau menolak rencana kegiatan MBKM yang diajukan oleh mahasiswa.
- 3) Memberikan nilai, melakukan konversi dan pengakuan SKS berdasarkan nilai yang diperoleh mahasiswa dari program studi tujuan.
- 4) Melaporkan pengakuan SKS ke PDDikti.

5. Waktu Pelaksanaan

- a. Kegiatan pertukaran mahasiswa lintas program studi dalam lingkup UIN Raden Intan Lampung dimulai pada *Semester Ganjil* Tahun Akademik 2021/2022.
- b. Masa pertukaran mahasiswa lintas program studi selama 1 (satu) semester.

Prosedur

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pelaksana 1	Pelaksana 2	Pelaksana 3	Perlengkapan	Waktu	Output	
		Mahasiswa	DPA	Kaprodi				
1	Informasi kegiatan MBKM				Pengumuman dari UIN	10 menit		
2	Konsultasi perencanaan MBKM				Kurikulum	15 menit	Mata kuliah MBKM	
3	Penentuan mata kuliah MBKM				Kurikulum	10 menit	Mata kuliah MBKM	
4	Pengisian KRS sesuai mata kuliah MBKM				KRS	10 menit	KRS terisi di SIAKAD	
5	Memilih mata kuliah MBKM				KRS	10 menit	Mata kuliah dipilih oleh mahasiswa	
6	Persetujuan PA				KRS	10 menit	KRS disetujui oleh DPA	
7	Validasi Mata Kuliah				KRS	5 menit	Print KRS	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAKSANAAN MBKM




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG











Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame

Kota Bandar Lampung

2022

	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG	Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Sudarman, M.Ag NIP.....
SOP PELAKSANAAN MBKM			
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. UU No. 20 th.. 2003 tentang sisdiknas 2. UU No.12 th. 2012 tentang Pendidikan tinggi 3. UU no No.6 th.2014 tentang Desa 4. Perpres No.8 th. 2012 tentang KKNI 5. Permendiknas No.3 th.2020 tentang SNPT 6. Permendikti no 62 th. 2016 tentang sendar penjaminan mutu perguruan tinggi. 7. Surat Keputusan Rektor No. 4 th. 2022 tentang pedoman MBKM.		1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja. 2. Memahami peraturan terkait 3. Memiliki integritas tinggi 4. Mampu mengoperasikan sistem sesuai dengan tupoksi terkait.	
Keterkaitan:		Peralatan/perlengkapan	
SOP Pendaftaran MBKM SOP Penilaian hak belajar MBKM SOP Evaluasi pembelajaran MBKM		Pelalatan komputer, jaringan internet,ruang belajar.	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan:	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka program MBKM tidak berjalan		Disimpan dalam data elektronik dan manual yang juga dapat diakses melalui situs resmi UIN Raden Intan Lampung. Penedaliannya diserahkan pada LPM dan Gugus Kendali Mutu UIN Raden Intan Lampung	

PROSEDUR

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		Output	Ket
		Pelaksana 1	Pelaksana 2	Pelaksana 3	Pelaksana 4	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu		
		Mahasiswa	PA	Kaprodi	Dekan				
1	Menetapkan mata kuliah MBKM					KRS			
2	Konsultasi bimbingan kegiatan MBKM					Mengisi formulir pendaftaran		Terlaksana MBKM disetiap fakultas .	
3	Monitoring pelaksanaan kegiatan pembelajaran .					Instrumen monev.			
4	Pelaksanaan sesuai Setandar					Matrik penilaian			
5	Monitoring pelaksanaan MBKM secara keseluruhan.					Instrumen penilaian pelaksanaan			
6	Pembimbingan dalam kegiatan MBKM					Kartu konsultasi		Efektif MBKM	
7	Input KRS SIAKAD/SIARIL							Input SIARIL.	
8	Cetak KHS					KHS		Cetak KHS	

1. Lingkup

Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan prosedur pelaksanaan program MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) antar program studi di lingkungan UIN Raden Intan Lampung dan antar program studi di luar UIN Raden Intan Lampung.

2. Maksud dan Tujuan

SOP ini menjadi acuan bagi UIN Raden Intan Lampung dalam:

- a. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan MBKM terkait proses, pelaksanaan, dan penilaian, serta kelengkapan administrasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku; meningkatkan harmonisasi dalam pelaksanaan program MBKM terkait prosedur prosedur penilaian mahasiswa program MBKM di lingkungan UIN Raden Intan Lampung pada setiap unit kerja yang terkait;
- b. Mewujudkan ketercapaian pelaksanaan program MBKM dalam proses prosedur penilaian mahasiswa program MBKM antar program studi di lingkungan UIN Raden Intan Lampung maupun di luar UIN Raden Intan Lampung;
- c. Menyelaraskan pembagian peran tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dalam melaksanakan program MBKM terkait dengan prosedur prosedur penilaian mahasiswa program MBKM antar program studi dalam UIN Raden Intan Lampung maupun di luar UIN Raden Intan Lampung

3. Istilah dan definisi

Buku Panduan MBKM yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI tahun 2020 merupakan rujukan dalam memahami MBKM.

Esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah memiliki kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks pembelajaran pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan tersebut panduan ini merupakan dokumen resmi UIN Raden Intan yang berisi ketentuan-ketentuan dalam melakukan penerapan kurikulum MBKM, terutama pengaturan tentang hak tiga semester mahasiswa untuk mengambil kredit semester di luar prodinya.

4. Ketentuan umum

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi .
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- e. Manual Standar Mutu Penjaminan Internal Revisi Ke-4 Tahun 2020
- f. Standar Mutu Penjaminan Internal Revisi Ke-4 Tahun 2020
- g. Pedoman Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Raden tahun 2022 dan Aturan penjaminan mutu eksternal BAN-PT

5. Prosedur

- a. Membuat dan memikirkan manajemen risiko terlebih dahulu tentang proses pelaksanaan program perkuliahan dan penilaian mahasiswa program MBKM antar program studi di universitas yang sama atau antar program studi lintas universitas yang efektif dan berkualitas beserta peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi
- b. Semua pihak wajib mencegah terjadinya risiko yang terkait dengan proses pelaksanaan program MBKM utamanya dalam proses prosedur penilaian mahasiswa program MBKM perkuliahan antar program studi di universitas yang sama dan lintas universitas
- c. Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi

Prosedur Pelaksanaan

- a. Dosen pengampu melakukan penginputan nilai di sistem informasi akademik
- b. SIAKAD/SIARIL menyediakan menu konversi nilai yang disesuaikan dengan nilai dari program studi asal mahasiswa MBKM. Siakad memberikan pilihan konversi nilai disesuaikan dengan nilai program studi asal mahasiswa MBKM.

- c. Ketua Program Studi melakukan verifikasi dan memastikan pelaksanaan MBKM berjalan dengan lancar tanpa kendala.
- d. Ketua Program Studi melaporkan hasil validasi pelaksanaan MBKM kepada Dekan Fakultas

6. Kodisi khusus

Jika terdapat situasi dan kondisi khusus yang mengakibatkan munculnya kendala dari pelaksanaan prosedur pelaksanaan program MBKM maka akan dibicarakan di tingkat program studi dan fakultas yang menjalin kerjasama program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Pengambilan keputusan dilakukan di tingkat program studi. Segala bentuk temuan yang tidak sesuai dengan standar dan kebijakan mutu internal tingkat universitas harus dicatat dan dilaporkan pada kegiatan audit mutu internal maupun kegiatan monitoring dan evaluasi oleh gugus kendali mutu tingkat fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal.

7. Lampiran

Adapun lampiran yang dapat digunakan sebagai rujukan antara lain:

- a. Panduan Penyusunan Keraangka Kuwalifikasi Nasional Tahun 2019
- b. Panduan Implementasi Program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022

8. Peralatan / perlengkapan

- a. LCD
- b. Komputer
- c. Printer
- d. Ruang belajar MBKM

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENILAIAN HAK BELAJAR MBKM**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame

Kota Bandar Lampung

2022

	NOMOR SOP	095/SOP
	TGL PEMBUATAN	2 Juli 2022
	TGL REVISI	-
	TGL AKTIF	5 Agustus 2022
	HALAMAN	1 DARI 5
	REVISI KE	KE-1
UNIVERSITA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG	DISAHKAN OLEH	KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
		NIDN.
FAKULTAS/ BIRO/ LEMBAGA	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN MAHASISWA PROGRAM MBKM (MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA)
DASAR HUKUM		KLASIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencabut permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Manual Standar Mutu Penjaminan Internal ke..... Standar Mutu Penjaminan Internal Pedoman Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 		<ol style="list-style-type: none"> Memahami spesifikasi tenaga ahli yang perlu melakukan validasi program MBKM; Memahami implementasi MBKM secara prinsip sesuai dengan panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Tahun 2020; Memahami implementasi MBKM sesuai dengan Panduan Implementasi MBKM di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung; Memahami dan menguasai penilaian 9 kriteria Laporan Kinerja Program Studi; Memahami Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); Memahami muatan PPEPP dalam Kebijakan, Manual, dan Standard dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun

KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
		1. Komputer, 2. Lcd proyektor, 3. Laptop, 4. Scanner 5. Printer 6. Buku Manual Mutu 7. Buku Standar Mutu	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, mengakibatkan Disimpan sebagai data elektronik dan manual yang juga dapat diakses terhambatnya (Proses PPEPP) serta proses melalui situs resmi LPM di http://lpm.radenintan.ac.id ; terkait pelaksanaan terkait dalam menindaklanjutinya maka diserahkan pengendaliannya pada Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Raden Intan dan Gugus Kendali Mutu Universitas Islam Negeri Raden Intan.			
LAMPIRAN SOP NOMOR			
Formulir Pendaftaran Menyesuaikan dengan kebutuhan yang disusun oleh			
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN			
Revisi	Tanggal/Bulan/Tahun	Disusun Oleh	Uraian Singkat Perubahan
0	5 Agustus 2022	Tim Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Memuat substansi pelaksanaan program guna mendukung kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Rekognisi Pembelajaran Lampauan (RPL)

1. Lingkup

Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan prosedur penilaian mahasiswa program MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) antar program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan antar program studi di luar lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung; Pihak yang dilibatkan dalam proses pelaksanaan proses, penilaian proses, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, proses dan penilaian kegiatan prosedur penilaian mahasiswa program MBKM antar program studi dalam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan antar program lingkungan studi di luar lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

2. Maksud dan Tujuan

Digunakan sebagai acuan bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program MBKM terkait proses, pelaksanaan, dan penilaian prosedur penilaian mahasiswa program MBKM serta kelengkapan administrasinya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Meningkatkan harmonisasi dalam pelaksanaan program MBKM terkait prosedur prosedur penilaian mahasiswa program MBKM di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada setiap unit kerja yang terkait;

Mewujudkan ketercapaian pelaksanaan program MBKM dalam proses prosedur penilaian mahasiswa program MBKM antar program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung maupun di luar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

Menyerasikan pembagian peran tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dalam melaksanakan program MBKM terkait dengan prosedur prosedur penilaian mahasiswa program MBKM antar program studi dalam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung maupun di luar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

3. Istilah dan Definisi

<p>Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung</p>	<p>: Buku Panduan MBKM yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI tahun 2020 merupakan rujukan dalam memahami MBKM. Berdasarkan buku panduan tersebut, MBKM merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diikuti secara terprogram. Kebijakan MBKM dimaksudkan untuk pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dengan mengikuti seluruh proses pembelajaran pada program studi (prodi) di perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar. Mahasiswa dapat pula mengikuti proses pembelajaran untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar di prodi dan sisanya di luar prodi.</p> <p>Esensi dari MBKM bagi mahasiswa adalah memiliki kesempatan untuk mengikuti 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks pembelajaran di luar prodi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks pembelajaran pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada prodi yang berbeda di</p>
	<p>perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan tersebut panduan ini merupakan dokumen resmi UIN Raden Intan yang berisi uraian ketentuan-ketentuan dalam melakukan penerapan kurikulum MBKM, terutama pengaturan tentang hak tiga semester mahasiswa untuk mengambil kredit semester di luar prodinya.</p>

Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Program MBKM	: Merupakan implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka di Universitas Islam Negeri Raden Intan. Program ini merupakan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa yang terdaftar di program studi Universitas Islam Negeri Raden Intan dapat mengikuti dan mendaftar sebagai mahasiswa program MBKM untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi asal dalam Universitas Islam Negeri Raden Intan (pertukaran antar program studi dalam satu universitas) maupun di luar program studi di universitas lain yang menjalin kerjasama MBKM (pertukaran antar program studi antar universitas)
Tujuan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan lintas 2. bidang untuk melengkapi dan memperkaya capaian pembelajaran program studi 3. Menginisiasi kolaborasi riset dan pengabdian kepada masyarakat antar program studi dalam universitas yang sama maupun lintas universitas 4. Menjalinkan persahabatan dan kerjasama mahasiswa yang berbeda daerah, agama, suku, latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda agar saling melengkapi sehingga dapat menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa 5. Memungkinkan mahasiswa melakukan pertukaran lintas program studi dalam satu universitas maupun lintas universitas

4. Ketentuan Umum

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencabut permenristekdikti nomor 44 tahun 2015

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Manual Standar Mutu Penjaminan Internal Revisi Ke-4 Tahun 2020

Standar Mutu Penjaminan Internal Revisi Ke-4 Tahun 2020

Pedoman Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Raden Intan dan Aturan BAN-PT

- Per-BAN-PT Nomor 2 Tahun 2017 ttg sistem akreditasi nasional Dikti
- Per-BAN-PT Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi

5. **Prosedur**

Manajemen Risiko

- a. Membuat dan memikirkan manajemen risiko terlebih dahulu tentang proses pelaksanaan program perkuliahan dan penilaian mahasiswa program MBKM antar program studi di universitas yang sama atau antar program studi lintas universitas yang efektif dan berkualitas beserta peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi
- b. Semua pihak wajib mencegah terjadinya risiko yang terkait dengan proses pelaksanaan program MBKM utamanya dalam proses prosedur penilaian mahasiswa program MBKM perkuliahan antar program studi di universitas yang sama dan lintas universitas
- c. Semua pihak yang terkait wajib mewujudkan peluang peningkatan kinerja yang teridentifikasi

Prosedur Pelaksanaan

- a. Dosen pengampu melakukan penginputan nilai di sistem informasi akademik
- b. SIAKAD/SIARIL menyediakan menu konversi nilai yang disesuaikan dengan nilai dari program studi asal mahasiswa MBKM. Siakad memberikan pilihan
- c. nilai disesuaikan dengan nilai program studi asal mahasiswa MBKM.
- d. Ketua Program Studi melakukan verifikasi dan memastikan konversi nilai berjalan dengan lancar tanpa kendala
- e. Ketua Program Studi melaporkan hasil konversi nilai pada Waki Dekan I
- f. Wakil Dekan I menerbitkan berita acara konversi nilai berjalan lancar tanpa kendala dan diterima oleh program studi asal mahasiswa MBKM

6. **Kondisi Khusus**

Jika terdapat situasi dan kondisi khusus yang mengakibatkan munculnya kendala dari pelaksanaan prosedur penilaian mahasiswa program MBKM maka akan dibicarakan di tingkat program studi dan fakultas yang menjalin kerjasama program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Pengambilan keputusan dilakukan di tingkat program studi. Segala bentuk temuan yang tidak sesuai dengan standar dan kebijakan mutu internal tingkat universitas harus dicatat dan dilaporkan pada kegiatan audit mutu internal maupun kegiatan monitoring dan evaluasi oleh gugus kendali mutu tingkat fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu Internal.

7. **Lampiran**

Adapun lampiran yang dapat digunakan sebagai rujukan antara lain:

- a. Panduan Penyusunan Kurikulum Implementasi Kampus Merdeka-Merdeka Belajar Tahun 2020
- b. Panduan Implementasi Program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022.

8. Peralatan/ Perlengkapan

- a. LCD
- b. Komputer
- c. Printer

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN MAHASISWA PROGRAM MBKM (MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA)

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Biro 1	Program Studi	Sistem Informasi Akademik	Dosen Pengampu	KELENG KAPAN	WAKTU (dalam menit)	OUTPUT	KET
1	Dosen pengampu melakukan penginputan nilai di sistem informasi akademik					Daftar Hadir, Daftar Nilai	15	Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentas ikegiatan	
2	Siakad menyediakan menu konversi nilai yang disesuaikan dengan nilai dari program studi asal mahasiswa MBKM. Siakad memberikan pilihan konversi nilai disesuaikan dengan nilai program studi asal mahasiswa MBKM.					Berita Acara Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan	15	Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentas ikegiatan	
3	Ketu Program Studi melakukan verifikasi dan memastikan konversi nilai berjalan dengan lancar tanpa kendala baik					Berita Acara Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan	15	Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentas ikegiatan	
4	Ketua Program Studi melaporkan hasil konversi nilai pada biro 1					Berita Acara Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan	15	Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentas ikegiatan	
5	Biro 1 menerbitkan berita acara konversi nilai berjalan lancar tanpa kendala dan diterima oleh program studi asal mahasiswa MBKM					Berita Acara Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan	15	Berita Acara, Daftar Hadir, Dokumentas ikegiatan	


```

graph TD
    Start([Start]) --> SIA[Sistem Informasi Akademik]
    SIA --> DS1{ya, berhasil?}
    DS1 -- tidak berhasil --> Start
    DS1 -- ya, berhasil --> DS2{ya}
    DS2 -- tidak --> SIA
    DS2 -- ya --> B1[Sistem Informasi Akademik]
    B1 --> End([End])
  
```

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI MBKM



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame

Kota Bandar Lampung

2022

	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG	Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	
SOP PENDAFTARAN MBKM			
Dasar hukum		Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Pedoman Akademik UIN Raden Intan Lampung tahun 2019 6. Buku Panduan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja 2. Memiliki integritas tinggi 3. Mampu mengoperasikan sistem 4. Sesuai dengan tupoksi terkait 	
Keterkaitan:		Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyelenggaraan Hak Belajar MBKM 2. SOP Penilaian Hak Belajar MBKM 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, 2. Jaringan internet 3. Printer 4. ATK 	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan:	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka program MBKM tidak berjalan		SOP Evaluasi MBKM	

Tujuan:








Evaluasi MBKM dilaksanakan pada semua tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Evaluasi dilakukan oleh LPM atau divisi khusus yang menangani MBKM. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui:

1. Apa saja yang belum dicapai dan yang sudah dicapai dalam pelaksanaan MBKM
2. Mengesahkan kompetensi yang telah dimiliki oleh mahasiswa
3. Mendapatkan pengalaman dan penilaian dari mahasiswa sebagai feed back
4. Dasar bagi perbaikan pelaksanaan MBKM

Uraian:

1. Evaluasi MBKM dilakukan oleh LPM atau divisi khusus
2. LPM Membuat indikator Evaluasi terkait pelaksanaan MBKM (Perencanaan, pelaksanaan, penilaian)
3. LPM/divisi khusus membuat angket/questionare berdasarkan Indikator evaluasi MBKM yang telah ditetapkan
4. Angket evaluasi disebar kepada mahasiswa yang telah selesai melaksanakan MBKM untuk mendapatkan feed back
5. LPM/Divisi khusus melakukan Analisa terhadap jawaban angket
6. Hasil Analisa digunakan untuk merancang perbaikan pelaksanaan MBKM
7. Prodi Bersama LPM membuat perencanaan dan rancangan perbaikan MBKM

Prosedur

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		Output	Ket
		Pelaksana 1	Pelaksana 2	Pelaksana 3	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu		
		LPM	Mahasiswa	Kaprodi				
1	Menetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan MBKM							
2	Menyusun angket berdasarkan indikator yang telah ditetapkan				Kegiatan MBKM selesai			
3	Menyebarkan angket							
4	Menjawab Angket/questionare							
5	Analisa hasil angket/questionare							
6	Pelaksanaan MBKM tercapai dan tidak tercapai							
6	Perbaikan berdasarkan data evaluasi							



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR: 989 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN MATA KULIAH
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam upaya penyeragaman pemahaman kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 2. Bahwa dalam upaya penyeragaman tata kelola pelaksanaan kegiatan MBKM;
 3. Bahwa dalam upaya penjaminan mutu kegiatan MBKM;
 4. Bahwa dalam upaya penjaminan keberlanjutan kegiatan MBKM;
 5. Bahwa dalam upaya perbaikan dan pengembangan buku panduan secara terus menerus yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan kondisi yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir 1 sampai dengan 5 di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Mata Kuliah MBKM Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Pedoman Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
 5. Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017
 6. Keputusan Rektor Nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020—2024;
 7. Peraturan Rektor Nomor 930 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Mata Kuliah Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Pertama : Mata Kuliah MBKM sebagaimana dalam lampiran keputusan ini bersifat rujukan yang wajib dijadikan acuan oleh seluruh program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam melaksanakan kegiatan MBKM.
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 25 Juli 2022



**DAFTAR MATA KULIAH
PROGRAM MBKM FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

NO	SEM	KODE MK	MATA KULIAH	PRODI	SKS	SLOT KELAS
1	GJL	19PMI08	Andragogi	PMI	3	3
2	GJL	19PMI09	Ekologi Pembangunan	PMI	3	3
3	GNP	19PMI13	Kependudukan dan Lingkungan hidup	PMI	3	3
4	GNP	19PMI14	Peta dan Analisis Problem Sosial	PMI	3	3
5	GJL	19KPI28	Desain Grafis & Periklanan	KPI	2	11
6	GJL	19KPI17	Investigasi & Reportase	KPI	3	8
7	GNP	19KPI34	Komunikasi Politik	KPI	3	8
8	GNP	19KPI21	Praktikum Dakwah Lapangan	KPI	3	8
9	GJL	19MDI23	Manajemen Haji dan Umroh	MD	3	4
10	GJL	19MDI25	Manajemen Lingkungan Hidup	MD	2	4
11	GNP	19MDI26	Manajemen Zakat Infaq dan Shadaqah	MD	2	4
12	GNP	19MDI28	Manajemen Masjid dan Majelis Taklim	MD	2	4
13	GJL	19BKI28	Bimbingan Konseling Anak & Remaja	BKI	2	5
14	GNP	19BKI34	Bimbingan Rohani Islam	BKI	2	5

**DAFTAR MATA KULIAH
PROGRAM MBKM FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

NO	SEM	KODE MK	MATA KULIAH	PRODI	SKS	SLOT KELAS
1	GJL	SAA6313	Ilmu Perbandingan Agama	SAA	3	2
2	GNP	19SAA04	Pendidikan Kerukunan Umat Beragama	SAA	3	2
3	GJL	19PPI.18	Pemikiran dan Gerakan Pemikiran Islam Indonesia	PPI	3	2
4	GNP	19.PPI.25	Politik Lokal Dan Otonomi Daerah	PPI	3	2
5	GJL	IAT6519	Hermeneutika Al-Quran	IAT	2	2
6	GNP	IAT6627	Tafsir Ayat Sosial Politik	IAT	3	2
7	GJL	19PSA27	Resolusi Konflik	SA	3	5
8	GNP	19PSA21	Gerakan Sosial Keagamaan	SA	3	5
9	GJL	19PSI08	Psikologi Industri dan Organisasi	Psikologi Islam	3	6
10	GNP	19PSI04	Psikologi Sosial	Psikologi Islam	4	6
11	GJL	19.TPS.36	Inovasi Psikoterapi	TP	3	2
12	GNP	19.TPS.30	Tasawuf Dan Kesehatan Jiwa	TP	3	2
13	GJL	19AFI21.01	Filsafat Lingkungan	AFI	3	3
14	GNP	19AFI13.01	Tafsir Aqidah dan Filsafat	AFI	2	3

**DAFTAR MATA KULIAH
PROGRAM MBKM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

NO	SEM	KODE MK	MATA KULIAH	PRODI	SKS	SLOT KELAS
1	GJL	19ESY14	Ekonomi Regional	Ekonomi Syariah	3	7
2	GNP	19ESY26	Pengembangan Ekonomi Sosial dan Publik Islam	Ekonomi Syariah	3	7
3	GJL	19PBS20	Manajemen Risiko Perbankan Syariah	Perbankan Syariah	3	6
4	GNP	19PBS24	Studi Kelayakan Pendirian Bank Syariah	Perbankan Syariah	3	6
5	GJL	19AKS20	Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan	Akuntansi Syariah	3	5
6	GNP	19AKS16	Komputer Akuntansi	Akuntansi Syariah	3	5
7	GJL	19MBS33	Pemasaran Jasa	Man. Bisnis Syariah	2	6
8	GNP	19MBS43	Komputer Bisnis	Man. Bisnis Syariah	2	6

**DAFTAR MATA KULIAH
PROGRAM MBKM FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

NO	SEM	KODE MK	MATA KULIAH	PRODI	SKS	SLOT KELAS
1	GJL	PAI6310	Strategi Pembelajaran PAI	PAI	3	12
2	GNP	PAI6421	Perencanaan Pembelajaran	PAI	2	12
3	GJL	19PBA29	Metode Pembelajaran Bahasa Arab	PBA	3	5
4	GNP	19PBA09	Maharat al Kalam al-Mutawassitah	PBA	2	5
5	GJL	19MPI13	Kewirausahaan	MPI	3	7
6	GNP	19MPI15	Manajemen Lembaga Pendidikan Islam	MPI	3	7
7	GJL	MTK6310	Kalkulus Integral	PSPM	3	5
8	GNP	MTK6419	Teori Statistik	PSPM	3	5
9	GJL	BIO6532	Integrasi Biologi, Sains, dan Al-Qur'an	PSPB	2	3
10	GNP	BIO6414	Bioedupreneurship	PSPB	2	3
11	GJL	ENG 6523	Critical Academic Writing	PBI	3	7
12	GNP	ENG6415	Speaking for Tourism	PBI	2	7
13	GJL	19FIS19	Publikasi Ilmiah	PSPF	2	2
14	GNP	19FIS34	Pengembangan Media Pembelajaran Fisika	PSPF	2	2
15	GJL	19BKP22	Konseling Lingkungan	BKPI	2	7
16	GNP	19BKP31	Psikoterapi Pendekatan Islam	BKPI	3	7
17	GJL	AUD 6527	Pengembangan Kurikulum PAUD	PIAUD	3	4
18	GNP	19 AUD28	Metode Pengelolaan Kelas dan Lingkungan PAUD	PIAUD	3	4
19	GJL	19GMI23	Materi Seni Budaya dan keterampilan MI/SD	PGMI	2	9
20	GNP	19GMI29	Pembelajaran Olahraga dan Kesehatan	PGMI	3	9
21	GJL	19SIF25	E-Commerce	SI	3	1
22	GNP	19SIF21	Sistem Pakar	SI	2	4
23	GJL	19FST05	Sustainable Development Goals	BIO	2	2
24	GNP	19BST12	Ekologi	BIO	3	1

**DAFTAR MATA KULIAH
PROGRAM MBKM FAKULTAS SYARIAH**

NO	SEM	KODE MK	MATA KULIAH	PRODI	SKS	SLOT KELAS
1	GJL	ASH6604	Kepenghuluan	Hukum Keluarga	2	5
2	GNP	ASH6602	Fiqh Zakat dan Wakaf	Hukum Keluarga	2	5
3	GJL	19HTN25	Fiqh Siyasah Kontemporer	Hukum Tatanegara	2	6
4	GNP	19HTN30	Etika Politik	Hukum Tatanegara	2	6
5	GJL	19MUP01	Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah	Hkm Ekonomi Syariah	2	6
6	GNP	19MUP05	Hukum Perlindungan Konsumen & Persaingan Usaha	Hkm Ekonomi Syariah	2	8

**DAFTAR MATA KULIAH
PROGRAM MBKM FAKULTAS ADAB**

NO	SEM	KODE MK	MATA KULIAH	PRODI	SKS	SLOT KELAS
1	GJL	20SPI05	Filsafat Sejarah	SPI	3	1
2	GNP	20SPI13	Studi Kawasan Arab	SPI	4	1
3	GJL	20SPI20	Sejarah Pemikiran Modern dalam Islam Indonesia	SPI	3	1
4	GNP	20SPI14	Sejarah Islam Lampung	SPI	3	1
5	GJL	20SPI18	Sejarah Maritim Indonesia	SPI	4	1
6	GNP	19PUS16	Perpustakaan Digital	IPII	3	3
7	GJL	19PUS10	Basis Data dan Jaringan	IPII	3	3
8	GNP	19PUS07	Manajemen Perpustakaan	IPII	3	3